

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR: PER- 02 /BC/2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI.

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (12), Pasal 15 ayat (9), Pasal 16 ayat (9), Pasal 19 ayat (9), Pasal 20 ayat (7), Pasal 21 ayat (10), dan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara;
- Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1703);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

2. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Kepabeanan.
4. Impor Sementara adalah pemasukan barang impor ke dalam daerah pabean yang benar-benar dimaksudkan untuk diekspor kembali dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
5. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
6. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
7. Akses Kepabeanan adalah akses yang diberikan kepada Pengguna Jasa untuk berhubungan dengan sistem pelayanan kepabeanan baik yang menggunakan teknologi informasi maupun manual.
8. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Kepabeanan.

BAB II IZIN IMPOR SEMENTARA

Bagian Kesatu Permohonan Izin Impor Sementara

Pasal 2

- (1) Untuk mendapatkan izin Impor Sementara, importir mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kantor Pabean di tempat pemasukan barang Impor Sementara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pimpinan dari instansi atau perusahaan pemohon atau kuasa yang ditunjuk.
- (3) Permohonan Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik ke dalam SKP melalui:
 - a. portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>; atau
 - b. portal Indonesia National Single Window melalui laman (*website*) Pengelola Portal Indonesia National Single Window di <http://www.insw.go.id>.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilampiri dengan dokumen pendukung dalam bentuk *softcopy* berupa:
 - a. dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, seperti *invoice*, *purchase order*, surat keterangan dari pemilik barang, atau dokumen sejenis lainnya;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang spesifikasi dan/atau identitas barang, seperti katalog, brosur,

foto barang, *Material Safety Data Sheet (MSDS)*, *Ship's particular*, atau dokumen sejenis lainnya;

- c. dokumen yang menjelaskan tentang tujuan penggunaan barang, dan jangka waktu Impor Sementara seperti kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya;
 - d. dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor benar-benar akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu, antara lain dapat berupa kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*), surat pernyataan, atau dokumen sejenis lainnya;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin Impor Sementara, seperti NPWP, surat izin usaha, API, paspor, atau dokumen sejenis lainnya;
 - f. surat kuasa dalam hal permohonan tidak diajukan oleh pimpinan dari instansi atau perusahaan pemohon; dan
 - g. surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Impor Sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, apabila ada.
- (5) Dalam hal barang Impor Sementara berupa kemasan yang digunakan dalam rangka pengangkutan dan/atau pengemasan barang impor atau ekspor baik secara berulang-ulang maupun tidak, surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum importasi pertama dilakukan.
- (6) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Bagian Kedua
Penelitian Permohonan Izin Impor Sementara

Pasal 3

- (1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di Kantor Pabean tempat pemasukan barang Impor Sementara melakukan penelitian terhadap:
 - a. persyaratan pengeluaran barang sebagai barang Impor Sementara sebagai berikut:
 1. barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk;
 2. barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki;
 3. saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor;
 4. tujuan penggunaan barang impor jelas; dan
 5. pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali.
 - b. tujuan penggunaan barang Impor Sementara untuk pertimbangan penetapan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk; dan
 - c. lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk:
 - a. melakukan penetapan jangka waktu impor sementara dengan mempertimbangkan:
 1. permohonan Importir;
 2. tujuan penggunaan barang Impor Sementara;
 3. bukti pendukung yang menyebutkan tentang jangka waktu Impor Sementara, seperti kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*), surat keterangan yang menyatakan transaksi impor merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak

dari luar Daerah Pabean yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, atau dokumen sejenis itu; dan

4. tenggang waktu yang cukup bagi Importir melakukan ekspor kembali;
 - b. melakukan pengelompokan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang Impor Sementara berdasarkan tujuan penggunaan barang;
 - c. melakukan penetapan nilai pabean dan klasifikasi atas barang Impor Sementara untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor; dan
 - d. memberikan persetujuan atas nama Menteri dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d sesuai peruntukannya melalui SKP dan *hardcopy* kepada Importir.
- (4) Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar melakukan pengawasan oleh Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara.
- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat surat penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Importir melalui SKP.

- (7) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
- (8) Tata kerja penerbitan izin Impor Sementara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Ketiga

Pembetulan atas Kesalahan Data yang Tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Izin Impor Sementara

Pasal 4

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan pencantuman data pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara yang telah diterbitkan, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pembetulan.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan hasil temuan Pejabat Bea dan Cukai dan/atau berdasarkan permohonan Importir.
- (3) Terhadap permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir harus melampirkan dokumen pendukung sebagai bukti.
- (4) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan izin Impor Sementara.

- (5) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat surat penolakan disertai alasan penolakannya.
- (6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai peruntukan melalui SKP dan *hardcopy* kepada Importir.
- (7) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

BAB III KEWAJIBAN PABEAN

Bagian Kesatu Penyampaian Pemberitahuan Impor Barang

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean, atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS untuk diimpor sementara, importir menyampaikan Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Berikat ke Kantor Pabean di tempat pemasukan barang Impor Sementara.
- (2) Pemberitahuan Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh importir berdasarkan dokumen pelengkap pabean dengan perhitungan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang sesuai tarif dan nilai pabean yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.

- (3) Terhadap barang Impor Sementara yang mendapat pembebasan bea masuk, Importir memasukkan perhitungan:
- a. bea masuk dalam kolom "dibebaskan" pada Pemberitahuan Impor Barang;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah pada kolom "tidak dipungut" pada Pemberitahuan Impor Barang; dan
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan dalam kolom "tidak dipungut" pada Pemberitahuan Impor Barang.
- (4) Terhadap barang Impor Sementara yang mendapat keringanan bea masuk, importir memasukkan perhitungan:
- a. bea masuk:
 1. sebesar 2% (dua persen) untuk setiap bulan atau bagian dari bulan, dikalikan jumlah bulan jangka waktu Impor Sementara, dikalikan jumlah bea masuk yang seharusnya dibayar atas barang Impor Sementara, pada kolom "dibayar" pada Pemberitahuan Impor Barang; dan
 2. selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan bea masuk yang perhitungannya dimasukkan ke kolom pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 1, dalam kolom "dibebaskan" pada Pemberitahuan Impor Barang.
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah:
 1. dalam kolom "dibayar" pada Pemberitahuan Impor Barang; atau
 2. dalam kolom "tidak dipungut" pada Pemberitahuan Impor Barang dalam hal permohonan impor sementara dilampiri surat

keterangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (4) huruf g.

- c. Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terutang atau yang seharusnya dibayar atas barang impor yang bersangkutan, dalam kolom "tidak dipungut" pada Pemberitahuan Impor Barang.
- (5) Tata cara pengajuan Pemberitahuan Impor Barang dan persetujuan pengeluaran atas barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengeluaran barang impor untuk dipakai.

Pasal 6

- (1) Terhadap barang Impor Sementara berupa barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang bukan melalui *cargo*, penumpang atau awak sarana pengangkut harus mengisi formulir Impor Sementara barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut.
- (2) Formulir Impor Sementara barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dalam *Customs Declaration* (BC 2.2).
- (3) Terhadap Barang Impor Sementara berupa barang pribadi penumpang atau barang pribadi awak sarana pengangkut yang melalui *cargo* disclosasikan kewajiban kepabeanannya dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus.
- (4) Petunjuk pengisian formulir Impor Sementara barang pribadi penumpang dan barang pribadi awak sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata kerja pengeluaran barang Impor Sementara barang pribadi penumpang dan barang pribadi awak sarana pengangkut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Pembayaran Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor
serta Penyerahan Jaminan

Pasal 7

- (1) Atas Pemberitahuan Impor Barang atau Pemberitahuan Impor Barang dari Pusat Logistik Bertarif yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, SKP atau Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan:
 - a. Nota Permintaan Jaminan untuk penyerahan jaminan, dalam hal Impor Sementara diberikan pembebasan bea masuk; atau
 - b. kode *billing* untuk pembayaran dan Nota Permintaan Jaminan untuk penyerahan jaminan, dalam hal Impor Sementara diberikan keringanan bea masuk.
- (2) Jumlah jaminan atas barang Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk sebesar:
 - a. bea masuk;
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 22,
yang terutang.
- (3) Jumlah pembayaran atas barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar:
 - a. bea masuk, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut: $\text{bea masuk} = 2\% \times \text{jumlah bulan jangka waktu Impor Sementara} \times \text{bea masuk yang seharusnya dibayar}$; dan
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal importir tidak mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g.

- (4) Jumlah jaminan atas barang Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk sebesar:
- a. selisih antara bea masuk yang seharusnya dibayar dengan bea masuk yang telah dibayar, dengan rumus sebagai berikut:
$$\text{selisih bea masuk} = \text{bea masuk yang seharusnya dibayar} - (2\% \times \text{jumlah bulan jangka waktu Impor Sementara} \times \text{bea masuk yang seharusnya dibayar});$$
 - b. Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dalam hal Importir mendapatkan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g; dan
 - c. Pajak Penghasilan Pasal 22, yang terutang.
- (5) Untuk penghitungan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.
- (6) Jaminan yang seharusnya diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas Impor Sementara yang seharusnya dibayar dan jaminan yang seharusnya diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilunasi atau diserahkan sebelum Pemberitahuan Impor Barang mendapatkan nomor pendaftaran.
- (7) Tata cara penyerahan jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Fisik Barang dan Persetujuan Pengeluaran

Pasal 8

- (1) Terhadap Impor Sementara dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.

- (2) Dalam hal Importir merupakan Importir yang mendapat pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) atau Mitra Utama Kepabeanan, penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan jenis barang sesuai dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan dokumen memberikan persetujuan pengeluaran barang impor.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik menunjukkan jumlah dan/atau jenis barang tidak sesuai dengan yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang, Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan dokumen meneruskan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang menangani fasilitas kepabeanan untuk diteruskan kepada unit pengawasan agar ditindaklanjuti.
- (5) Terhadap hasil pemeriksaan fisik yang menunjukkan jumlah dan/atau jenis tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Bea dan Cukai yang menangani pemeriksaan dokumen memberikan persetujuan pengeluaran terhadap Barang Impor Sementara setelah:
 - a. mendapat rekomendasi dari unit pengawasan bahwa tidak terdapat bukti adanya indikasi tindak pidana di bidang kepabeanan; dan
 - b. Importir telah membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor untuk barang impor yang tidak termasuk dalam izin Impor Sementara atau penyelesaian lainnya.
- (6) Pejabat pemeriksa fisik merekam hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ke dalam SKP.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Sewaktu-Waktu

Pasal 9

- (1) Untuk memastikan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu atas barang Impor Sementara.
- (2) Pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan:
 - a. adanya informasi dan indikasi pelanggaran hasil penelitian pejabat bea dan cukai; dan/atau
 - b. surat dari unit atau instansi lain untuk dilakukan pemeriksaan sewaktu-waktu.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemenuhan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melibatkan unit atau instansi lain.

Pasal 10

- (1) Apabila lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Permohonan permintaan bantuan pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui SKP.
- (3) Hasil pemeriksaan sewaktu-waktu yang disampaikan melalui SKP paling sedikit memuat:
 - a. kondisi barang (termasuk jumlah dan jenis barang);

- b. tujuan penggunaan barang;
 - c. lokasi penggunaan barang; dan
 - d. kesimpulan.
- (4) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, permintaan bantuan pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau penyampaian hasil pemeriksaan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sewaktu-waktu kedapatan bahwa barang Impor Sementara digunakan pada lokasi atau tujuan penggunaan yang berbeda dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pencabutan izin Impor Sementara.

BAB IV

PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR SEMENTARA

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 11

- (1) Jangka waktu izin Impor Sementara dapat diperpanjang, sepanjang jangka waktu izin Impor Sementara secara keseluruhan tidak melebihi dari jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang.
- (2) Importir mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara, sebelum jangka waktu izin Impor Sementara berakhir.

- (3) Permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SKP.
- (4) Permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyebutkan alasan dan melampirkan paling sedikit dengan dokumen perpanjangan kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya.
- (5) Dalam hal Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilampiri dengan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa atas transaksi yang diajukan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- (6) Dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk tidak disertai dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atas barang Impor Sementara dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak.

Bagian Kedua

Penelitian atas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara

Pasal 12

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian atas permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara terhadap:
 - a. jangka waktu izin Impor Sementara;

- b. masa berlaku kontrak kerja / perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya;
 - c. tujuan penggunaan barang Impor Sementara; dan
 - d. lokasi penggunaan barang Impor Sementara.
- (2) Selain melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan atas barang Impor Sementara untuk memastikan keberadaan barang dan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
- (3) Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Permohonan permintaan bantuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui SKP.
- (5) Dalam hal importir merupakan importir yang mendapat pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) atau Mitra Utama Kepabeanan, penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan manajemen risiko.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan melalui SKP paling sedikit memuat:
- a. kondisi barang (termasuk jumlah dan jenis barang);
 - b. tujuan penggunaan barang;
 - c. lokasi penggunaan barang; dan
 - d. kesimpulan.
- (7) Dalam hal hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan kedapatan memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian dengan izin Impor Sementara, permohonan perpanjangan disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan

Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.

- (8) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai peruntukan melalui SKP dan *hardcopy* kepada Importir.
- (9) Dalam hal hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan kedapatan tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian dengan izin Impor Sementara, permohonan ditolak dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat surat penolakan disertai alasan penolakannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (10) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Importir melalui SKP.
- (11) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, terhadap:
 - a. permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2);
 - b. permintaan bantuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - c. penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6);
 - d. salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (8); atau
 - e. surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (10);disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

- (12) Dalam hal keputusan atas permohonan perpanjangan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diterbitkan melampaui berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara, jangka waktu perpanjangan izin Impor Sementara dihitung mulai dari tanggal berakhirnya izin Impor Sementara sebelumnya.
- (13) Tata kerja penerbitan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 13

- (1) Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penyegelan dan/atau penegahan, dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) menunjukkan barang Impor Sementara digunakan tidak sesuai dengan izin Impor Sementara.
- (2) Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penyegelan dan/atau penegahan.
- (3) Permohonan permintaan bantuan penyegelan dan/atau penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui SKP.
- (4) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, permintaan bantuan penyegelan dan/atau penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Bagian Ketiga
Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Izin
Impor Sementara

Pasal 14

- (1) Barang Impor Sementara yang telah mendapat Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), Importir wajib:
- a. menyesuaikan jangka waktu jaminan atas perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara dalam hal impor sementara diberikan pembebasan; atau
 - b. dalam hal impor sementara yang mendapat keringanan bea masuk:
 1. Importir membayar bea masuk sebesar 2% dikalikan jumlah bulan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara dikalikan bea masuk yang seharusnya dibayar, serta menyesuaikan jumlah dan jangka waktu jaminan atas perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang mendapatkan keringanan bea masuk; atau
 2. Importir:
 - a) membayar bea masuk sebesar 2% dikalikan jumlah bulan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara dikalikan bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - b) membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak; dan
 - c) menyesuaikan jumlah dan jangka waktu jaminan atas perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara;
- dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang mendapat

keringanan bea masuk tidak disertai dengan surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

- (2) Importir melakukan penyesuaian jaminan dan/atau pembayaran bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya.
- (3) Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penyegelan atas barang Impor Sementara setelah berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara yang diajukan perpanjangan, dalam hal:
 - a. telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebelum berakhirnya jangka waktu Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya dan belum dilakukan penyesuaian jaminan dan/atau pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. telah diajukan permohonan perpanjangan izin Impor Sementara sebelum berakhirnya jangka waktu Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara diterbitkan melampaui jangka waktu Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (12).

- (4) Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Importir yang tidak melakukan penyesuaian jaminan dan/atau pembayaran bea masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara dinyatakan tidak berlaku.
- (6) Dalam hal Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
 - a. importir mengekspor kembali barang Impor Sementara;
 - b. barang Impor Sementara dilakukan penegahan dan dinyatakan sebagai Barang yang dikuasai Negara; dan
 - c. Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, mengenakan sanksi administrasi berupa denda dengan menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi atas keterlambatan sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (7) Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat

Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.

- (8) Permohonan permintaan bantuan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui SKP.
- (9) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, permintaan bantuan penyegehan dan/atau penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
- (10) Ketentuan terkait penyegehan, penegahan, dan pengenaan sanksi administrasi serta Barang yang dikuasai Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyegehan, penegahan, dan pengenaan sanksi administrasi, serta barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

Bagian Keempat

Penolakan atas Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu Izin Impor Sementara

Pasal 15

- (1) Barang Impor Sementara yang telah mendapat penolakan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9), diekspor kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu izin Impor Sementara dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai Izin Impor Sementara sebelumnya berakhir.

- (2) Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penyegelan atas barang Impor Sementara setelah berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara yang diajukan perpanjangan, dalam hal:
 - a. telah diterbitkan penolakan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebelum berakhirnya jangka waktu Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya dan belum dilakukan ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1); atau
 - b. telah diajukan permohonan perpanjangan izin Impor Sementara sebelum berakhirnya jangka waktu Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya dan penolakan perpanjangan izin Impor Sementara diterbitkan melampaui berakhirnya jangka waktu Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya.
- (3) Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal importir tidak mengekspor kembali barang Impor sementara sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. barang Impor Sementara dilakukan penegahan dan dinyatakan sebagai Barang yang dikuasai Negara; dan

- b. Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, mengenakan sanksi administrasi berupa denda dengan menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi atas keterlambatan sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (5) Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
 - (6) Permohonan permintaan bantuan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui SKP.
 - (7) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, permintaan bantuan penyegehan dan/atau penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
 - (8) Ketentuan terkait penyegehan, penegahan, dan pengenaan sanksi administrasi serta Barang yang Dikuasai Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penyegehan, penegahan, dan pengenaan sanksi administrasi, serta barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

BAB V

PINDAH LOKASI ATAU PERUBAHAN TUJUAN PENGGUNAAN

Bagian Kesatu

Pindah Lokasi

Pasal 16

- (1) Terhadap penggunaan barang Impor Sementara dapat dilakukan pindah lokasi selain lokasi yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara selama jangka waktu izin Impor Sementara masih berlaku.
- (2) Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebelum dilakukan pindah lokasi.
- (3) Untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Importir mengajukan permohonan pindah lokasi kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti pendukung.
- (4) Permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. kontrak kerja / perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar perubahan atau penambahan lokasi penggunaan barang; dan/atau
 - b. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk keperluan pindah lokasi.
- (5) Permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan lampiran bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan melalui SKP.

- (6) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, permohonan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Pasal 17

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan pindah lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dengan memperhatikan:
- a. alasan pindah lokasi; dan
 - b. dokumen pendukung yang menjadi dasar pindah lokasi.
- (2) Dalam hal hasil penelitian didapatkan memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian dengan izin Impor Sementara, permohonan pindah lokasi disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi atas barang Impor Sementara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- (3) Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi atas barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dokumen pelindung pindah lokasi barang Impor Sementara.
- (4) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peruntukannya melalui SKP dan *hardcopy* kepada Importir.
- (5) Dalam hal hasil penelitian didapatkan tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian dengan izin Impor Sementara, permohonan ditolak dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat surat penolakan disertai alasan penolakannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.

- (6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Importir melalui SKP.
- (7) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi atas barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
- (8) Tata kerja pindah lokasi Impor Sementara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kedua

Perubahan Tujuan Penggunaan

Pasal 18

- (1) Terhadap penggunaan barang Impor Sementara dapat dilakukan perubahan tujuan penggunaan selain tujuan yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara selama jangka waktu izin Impor Sementara masih berlaku.
- (2) Perubahan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang masih dalam kelompok tujuan penggunaan barang Impor Sementara yang diberikan pembebasan bea masuk yang sama atau kelompok keringanan bea masuk yang sama.
- (3) Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebelum dilakukan perubahan tujuan penggunaan.

- (4) Untuk mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Importir mengajukan permohonan perubahan tujuan penggunaan kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti pendukung.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilampiri dengan:
 - a. kontrak kerja / perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya yang dapat dijadikan sebagai dasar perubahan atau penambahan lokasi penggunaan barang; dan/atau
 - b. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk keperluan perubahan tujuan penggunaan.
- (6) Permohonan perubahan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan lampiran bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui SKP.
- (7) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Pasal 19

- (1) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian dokumen terhadap permohonan perubahan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dengan memperhatikan:
 - a. alasan perubahan tujuan penggunaan;
 - b. kesesuaian kelompok tujuan penggunaan barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan

- c. dokumen pendukung yang menjadi dasar perubahan tujuan penggunaan.
- (2) Dalam hal hasil penelitian didapatkan memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian dengan izin Impor Sementara, permohonan perubahan tujuan penggunaan disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - (3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai peruntukan melalui SKP dan *hardcopy* kepada Importir.
 - (4) Dalam hal hasil penelitian didapatkan tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian dengan izin Impor Sementara, permohonan ditolak dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat surat penolakan disertai alasan penolakannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Importir melalui SKP.
 - (6) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
 - (7) Tata kerja perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI
PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA DENGAN
DIEKSPOR KEMBALI

Bagian Kesatu
Diekspor Kembali

Pasal 20

- (1) Importir wajib menyelesaikan barang Impor Sementara dengan diekspor kembali.
- (2) Terhadap penyelesaian barang Impor Sementara dengan diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Importir menyampaikan:
 - a. Pemberitahuan Ekspor Barang; dan/atau
 - b. surat pemberitahuan untuk mengekspor kembali ke Kantor Pabean tempat pelaksanaan diekspor kembali sebelum berakhirnya jangka waktu izin Impor Sementara.
- (3) Pemberitahuan Ekspor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan dokumen pelengkap pabean paling sedikit meliputi Pemberitahuan Impor Barang dan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
- (4) Impor Sementara yang diselesaikan dengan diekspor kembali dilakukan pemeriksaan pabean yang meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik dalam rangka memastikan kesesuaian jumlah dan jenis barang yang akan diekspor kembali sama dengan pada saat barang diimpor sementara.
- (5) Dalam hal importir barang Impor Sementara merupakan Importir yang mendapat pengakuan sebagai operator ekonomi bersertifikat (*Authorized Economic Operator*) atau Mitra Utama Kepabeanan, pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan manajemen risiko.

- (6) Realisasi diekspor kembali atas barang Impor Sementara wajib dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Impor Sementara.
- (7) Barang Impor Sementara dapat diekspor kembali ke negara lain selain negara asal barang Impor Sementara.
- (8) Diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan *outward manifest* yang telah diterima dan mendapatkan nomor pendaftaran di Kantor Pabean tempat pelaksanaan diekspor kembali barang Impor Sementara.
- (9) Pelaksanaan realisasi diekspor kembali atas barang Impor Sementara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pengiriman, dengan ketentuan jangka waktu keseluruhan pengiriman tidak melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 21

- (1) Dalam hal tempat pelaksanaan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) bukan merupakan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara, Importir harus menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara dan Kepala Kantor Pabean tempat pelaksanaan diekspor kembali.
- (2) Atas penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pelaksanaan diekspor kembali melakukan pemeriksaan pabean.
- (3) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk di tempat pelaksanaan diekspor kembali menyampaikan realisasi ekspor kembali atas barang Impor Sementara kepada Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.

- (4) Penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian hasil realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui SKP.
- (5) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, penyampaian pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyampaian hasil realisasi ekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Bagian Kedua

Terlambat Mengekspor Kembali

Pasal 22

- (1) Barang Impor Sementara terlambat diekspor kembali dalam hal:
 - a. Importir tidak menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang dan/atau surat pemberitahuan atas barang Impor Sementara yang akan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) sampai dengan jangka waktu Impor Sementara berakhir;
 - b. Importir menyampaikan Pemberitahuan Pabean ekspor dan/atau surat pemberitahuan atas barang Impor Sementara yang akan diekspor kembali sebelum berakhirnya jangka waktu Impor Sementara dan realisasi diekspor kembali atas barang Impor Sementara melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6);

- c. ekspor kembali atas barang impor sementara yang Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin impor sementara dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5);
 - d. tidak mengekspor kembali barang Impor Sementara yang ditolak permohonan perpanjangan jangka waktu Impor Sementara, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Impor Sementara dalam surat Keputusan Menteri sebelumnya; atau
 - e. tidak mengekspor kembali barang Impor Sementara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan izin Impor Sementara.
- (2) Importir yang terlambat mengekspor kembali barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (3) Terhadap keterlambatan mengekspor kembali barang Impor Sementara, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menetapkan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas keterlambatan mengekspor kembali.
- (4) Dalam hal Importir akan mengekspor kembali Barang Impor Sementara yang terlambat diekspor kembali, realisasi diekspor kembali tersebut dapat dilakukan dan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar wajib diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PENYELESAIAN IMPOR SEMENTARA SELAIN
DIEKSPOR KEMBALI

Bagian Kesatu
Tidak Diekspor Kembali Dengan Tujuan Tertentu

Pasal 23

- (1) Barang Impor Sementara dapat tidak diekspor kembali dengan pertimbangan:
 - a. barang Impor Sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah;
 - b. barang Impor Sementara mengalami kerusakan berat dalam penggunaan;
 - c. barang Impor Sementara hilang tanpa ada unsur kesengajaan; atau
 - d. barang Impor Sementara digunakan untuk tujuan lainnya berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (2) Importir mengajukan permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
- (3) Importir mengajukan permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada:
 - a. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; atau
 - b. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

- (4) Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memberikan pertimbangan yang digunakan sebagai dasar Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan izin Impor Sementara dalam:
 - a. memberikan persetujuan penyelesaian Impor Sementara dengan tidak diekspor kembali; atau
 - b. menolak penyelesaian Impor Sementara dengan tidak diekspor kembali.
- (5) Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atas nama Direktur Jenderal memberikan rekomendasi kepada kepala bidang yang menangani mengenai fasilitas pabean dalam:
 - a. memberikan persetujuan penyelesaian Impor Sementara dengan tidak diekspor kembali; atau
 - b. menolak penyelesaian Impor Sementara dengan tidak diekspor kembali.
- (6) Permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diajukan dengan menyebutkan alasan dan melampirkan bukti pendukung berupa:
 - a. surat keterangan dari instansi pemerintah pemilik proyek, dalam hal diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah;
 - b. surat keterangan dari *surveyor* yang menyebutkan barang rusak berat dan faktor penyebabnya serta surat persetujuan dari pemilik barang dalam hal mengalami kerusakan berat dalam penggunaan;
 - c. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan surat persetujuan dari pemilik barang, dalam hal barang hilang tanpa ada unsur kesengajaan; dan/atau

- d. bukti yang mendukung penggunaan tujuan lainnya, dalam hal digunakan untuk tujuan lainnya,
- (7) Dalam hal barang Impor Sementara pada saat importasi merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor, perizinan impor wajib dipenuhi sebelum permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d diajukan,
- (8) Permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta lampiran bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui SKP,
- (9) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Pasal 24

- (1) Terhadap permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap permohonan Importir dengan memperhatikan:
 - a. alasan tidak diekspor kembali;
 - b. dokumen yang dilampirkan; dan
 - c. bukti-bukti lain yang mendukung alasan tidak diekspor kembali,
- (2) Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi

penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Terhadap barang impor sementara yang hilang tanpa ada unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat laporan kejadian dan berita acara pemeriksaan.
- (4) Dalam hal permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk meneruskan permohonan tidak diekspor kembali dan menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Wilayah untuk mendapat pertimbangan atas nama Direktur Jenderal.
- (5) Dalam hal permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Utama untuk mendapat pertimbangan atas nama Direktur Jenderal.
- (6) Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu diterbitkan oleh:
 - a. Kepala Kantor Pabean dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atas permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, menunjukkan kesesuaian; atau
 2. Kepala Kantor Wilayah memberikan pertimbangan untuk disetujui atas permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. Kepala bidang yang menangani fasilitas pabean dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan pertimbangan untuk disetujui atas permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai peruntukannya melalui SKP dan *hardcopy* kepada Importir.
- (8) Surat penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu diterbitkan oleh:
 - a. Kepala Kantor Pabean dalam hal:
 1. hasil pemeriksaan atas permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, menunjukkan ketidaksesuaian; atau
 2. Kepala Kantor Wilayah memberikan pertimbangan untuk tidak disetujui atas permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4);
 - b. Kepala bidang yang menangani fasilitas pabean dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama memberikan pertimbangan untuk tidak disetujui atas permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (9) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Importir melalui SKP.
- (10) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
- (11) Terhadap permohonan tidak diekspor kembali yang ditolak, Importir wajib mengekspor kembali barang Impor Sementara.

Pasal 25

- (1) Terhadap barang Impor Sementara yang telah diberikan keputusan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), Importir wajib membayar:
 - a. bea masuk yang terutang;
 - b. pajak dalam rangka impor yang terutang; dan
 - c. sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (2) Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penyegelan atas barang Impor Sementara yang telah diberikan keputusan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6), sampai Importir memenuhi kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali.
- (5) Dalam hal Importir tidak melakukan pemenuhan kewajiban pabean sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), barang Impor Sementara dilakukan penegahan dan dinyatakan sebagai Barang yang dikuasai Negara.

- (6) Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Permohonan permintaan bantuan penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan melalui SKP.
- (8) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, permintaan bantuan penyegehan dan/atau penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik
- (9) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penindakan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
- (10) Barang Impor Sementara yang dilakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- (11) Tata kerja tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian kedua

Tidak Diekspor Kembali dengan Tujuan Hibah yang
Diberikan kepada Pemerintah Pusat

Pasal 26

- (1) Barang Impor Sementara yang dihibahkan kepada pemerintah pusat, dapat tidak diekspor kembali setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
- (2) Importir mengajukan permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara melalui SKP.
- (3) Permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dengan menyebutkan alasan dan paling sedikit harus dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (*gift certificate* atau *memorandum of understanding*) yang menyatakan bahwa barang untuk kepentingan umum tersebut adalah hibah yang diberikan langsung kepada pemerintah pusat; dan
 - c. izin dari instansi teknis terkait dalam hal barang impor merupakan barang dibatasi impor.
- (4) Dalam hal hasil penelitian didapatkan memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian dengan izin Impor Sementara, permohonan tidak diekspor kembali disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat.

- (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai peruntukannya melalui SKP dan *hardcopy* kepada Importir.
- (6) Dalam hal hasil penelitian kedapatan tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian dengan izin Impor Sementara, permohonan tidak diekspor kembali ditolak dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat surat penolakan disertai alasan penolakannya.
- (7) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Importir melalui SKP.
- (8) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
- (9) Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan keputusan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Importir:
 - a. dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk;
 - b. dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan bea masuk, dalam hal barang Impor Sementara diberikan keringanan bea masuk;
 - c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah;

- d. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
 - e. tidak dikenal sanksi administrasi berupa denda.
- (10) Terhadap Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) yang mendapat keringanan bea masuk, atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dibayar tidak dapat dimintakan pengembalian.
- (11) Tata kerja tidak diekspor kembali untuk hibah pemerintah pusat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 27

Terhadap permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) yang ditolak, barang Impor Sementara dapat:

1. diekspor kembali; atau
2. diselesaikan dengan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Bagian Ketiga

Tidak Diekspor Kembali Karena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

Pasal 28

- (1) Barang Impor Sementara yang mengalami kerusakan berat atau musnah yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*) dapat tidak diekspor kembali setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan atau kemampuan manusia atau dikarenakan suatu keadaan atau kejadian

alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya dan bukan karena adanya faktor kesengajaan.

- (3) Importir mengajukan permohonan untuk tidak diekspor kembali yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*) kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara melalui SKP.
- (4) Permohonan tidak diekspor kembali yang disebabkan keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan dengan menyebutkan alasan dan melampirkan pernyataan dari instansi yang berwenang.
- (5) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung dengan pernyataan tertulis dari instansi yang berwenang yaitu:
 - a. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk bencana alam;
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk keadaan huru-hara, kebakaran, dan kecelakaan darat;
 - c. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk keadaan kecelakaan laut dan udara; atau
 - d. Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia, untuk keadaan perang.
- (6) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk melakukan penelitian terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dapat memberikan penilaian lebih lanjut atas dokumen yang dilampirkan dalam permohonan tersebut.
- (7) Dalam hal hasil penelitian didapatkan memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian dengan izin Impor Sementara, permohonan tidak diekspor kembali disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*).

- (8) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sesuai peruntukannya melalui SKP dan *hardcopy* kepada Importir.
- (9) Dalam hal hasil penelitian kedapatan tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian dengan izin Impor Sementara, permohonan tidak diekspor kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*) ditolak dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk membuat surat penolakan disertai alasan penolakannya.
- (10) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Importir melalui SKP.
- (11) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyirupan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
- (12) Tata kerja tidak diekspor kembali karena *force majeure* adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 29

- (1) Barang Impor Sementara yang mendapat persetujuan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7):
 - a. dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk;

- b. dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan bea masuk, dalam hal barang Impor Sementara diberikan keringanan bea masuk;
 - c. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah;
 - d. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22;
 - e. dikecualikan dari ketentuan barang dibatasi untuk diimpor; dan/atau
 - f. tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Terhadap Barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mendapat keringanan bea masuk, atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dibayar tidak dapat dimintakan pengembalian.

Pasal 30

Terhadap permohonan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7) yang ditolak, barang Impor Sementara dapat:

- 1. diekspor kembali; atau
- 2. diselesaikan dengan tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN IMPOR SEMENTARA

Pasal 31

- (1) Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara dapat dicabut dalam hal:
- a. barang Impor Sementara dilakukan pindah lokasi tanpa mendapatkan izin dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16; atau

- b. barang Impor Sementara digunakan untuk tujuan lain tanpa mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18,
- (2) Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
 - (3) Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara dapat memberikan rekomendasi kepada Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara untuk dilakukan pencabutan dalam hal barang Impor Sementara digunakan pada lokasi atau tujuan penggunaan yang berbeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan izin Impor Sementara.
 - (5) Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai peruntukannya melalui SKP dan *hardcopy* kepada Importir.
 - (6) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Pasal 32

- (1) Barang impor sementara yang dicabut izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31:
 - a. dilakukan penyegekan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan izin Impor Sementara; dan
 - b. diekspor kembali dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pencabutan izin Impor Sementara, sepanjang bukan merupakan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan.
- (2) Dalam hal barang impor sementara tidak diekspor kembali dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:
 - a. barang Impor Sementara dilakukan penegahan dan dinyatakan sebagai Barang yang dikuasai Negara; dan
 - b. Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, mengenakan sanksi administrasi berupa denda dengan menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi atas keterlambatan sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
- (3) Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penyegekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

- (4) Permohonan permintaan bantuan penyegehan dan/atau penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui SKP.
- (5) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, permintaan bantuan penyegehan dan/atau penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
- (6) Barang Impor Sementara yang dilakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

BAB IX

PENCAIRAN DAN PENGEMBALIAN JAMINAN

Pasal 33

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dicairkan apabila barang Impor Sementara:
 - a. tidak dapat ditemukan dan/atau tidak dapat dilaksanakan penegahan; atau
 - b. tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dengan mengajukan klaim atas jaminan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan:
 - a. dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) menunjukkan:
 1. importir menyatakan barang diluar penguasaannya; dan/atau
 2. kesimpulan barang tidak dapat ditemukan.

- b. dalam hal jangka waktu izin impor sementara berakhir dan barang impor sementara tidak dapat dilakukan penyesegelan dan/atau penegahan;
- c. dalam hal barang Impor Sementara mendapat Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 34

- (1) Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dikembalikan dalam hal:
 - a. barang Impor Sementara telah diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang serta sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah dibayar;
 - c. barang Impor Sementara mendapat persetujuan tidak diekspor kembali karena dihibahkan kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26; atau
 - d. barang Impor Sementara mendapat persetujuan tidak diekspor kembali yang disebabkan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Ketentuan mengenai jaminan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan dalam rangka kepabeanan.

BAB X
PENGAWASAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Penyegelan

Pasal 35

Selain barang Impor Sementara yang dilakukan penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (1), terhadap barang Impor Sementara yang belum diekspor kembali sampai dengan jangka waktu izin Impor Sementara berakhir, dilakukan penyegelan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Kedua
Penegahan

Pasal 36

- (1) Barang impor sementara yang belum dilakukan pemenuhan kewajiban kepabeanan melebihi jangka waktu penyegelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dilakukan penegahan dan barang Impor Sementara dinyatakan sebagai Barang yang Dikuasai Negara.
- (2) Penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penindakan di bidang kepabeanan dan cukai.
- (3) Barang Impor Sementara yang dilakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.

Bagian Ketiga

Barang Impor Sementara yang Dinyatakan sebagai Barang yang Dikuasai Negara

Pasal 37

- (1) Barang Impor Sementara yang dinyatakan sebagai Barang yang Dikuasai Negara 14 ayat (6), Pasal 15 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 36 dapat diselesaikan dengan diekspor kembali atau tidak diekspor kembali.
- (2) Dalam hal barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dengan tidak diekspor kembali, tata cara penyelesaiannya dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23, Pasal 26, dan Pasal 28.
- (3) Jangka waktu pemenuhan kewajiban pabean atas barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti jangka waktu penyelesaian Barang yang Dikuasai Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan di bidang barang tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang milik negara.

Bagian Keempat

Pemblokiran Impor Sementara

Pasal 38

- (1) Importir yang melakukan pindah lokasi atau menggunakan untuk tujuan lain atas barang Impor Sementara tanpa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, permohonan izin Impor Sementara tidak dilayani selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal realisasi diekspor kembali.
- (2) Barang Impor Sementara yang tidak dilakukan realisasi diekspor kembali karena:
 - a. mengalami kerusakan berat dalam penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b;
 - b. hilang tanpa ada unsur kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c; atau

- c. digunakan untuk tujuan lainnya, berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d,

permohonan izin Impor Sementara tidak dilayani selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikenakan sanksi administrasi berupa denda karena tidak diekspor kembali.

- (3) Barang Impor Sementara yang tidak dilakukan realisasi diekspor kembali selain karena:

- a. pengerjaan proyek pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a;
- b. tidak diekspor kembali dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
- c. keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau
- d. hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

permohonan izin Impor Sementara tidak dilayani selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dikenakan sanksi administrasi berupa denda karena tidak diekspor kembali.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 39

- (1) Dalam rangka pengamanan hak keuangan negara dan ketertiban administrasi, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang menangani izin Impor Sementara menatausahakan dokumen Impor Sementara.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui SKP.

- (3) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Pasal 40

- (1) Pemantauan dalam rangka pengawasan atas penerbitan surat keputusan mengenai izin Impor Sementara dapat dilakukan melalui SKP.
- (2) Dalam hal SKP belum diterapkan atau mengalami gangguan, pelaporan dan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Bagian Kedua

Sistem Komputer Pelayanan

Pasal 41

Dalam hal diperlukan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta *hardcopy* dokumen pelengkap yang telah dilampirkan dalam SKP terhadap penelitian dokumen atas:

1. permohonan izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
2. permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
3. permohonan pindah lokasi Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
4. permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
5. permohonan tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;

6. permohonan tidak diekspor kembali dengan tujuan hibah yang diberikan kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26,
7. permohonan tidak diekspor kembali karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Pasal 42

Dalam hal SKP:

1. belum diterapkan, atau
2. telah diterapkan dan mengalami gangguan dengan tidak dapat beroperasi dalam jangka waktu paling singkat 4 (empat) jam

pelayanan dan pengawasan atas Impor Sementara dapat disampaikan secara manual dengan menyampaikan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

Pasal 43

- (1) Dalam rangka penyempurnaan proses bisnis permohonan izin impor sementara, perpanjangan jangka waktu, perubahan lokasi penggunaan, perubahan tujuan penggunaan, dan penyelesaian impor sementara serta integrasi SKP terkait, pelayanan dan pengawasan atas Impor Sementara melalui SKP dilakukan pemberlakuan secara bertahap.
- (2) Pemberlakuan SKP secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk Kantor Pabean dan tanggal sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 44

Dalam hal Kantor Pabean tempat pemasukan barang Impor Sementara merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, penerbitan Keputusan Menteri Keuangan dan surat penolakan ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani mengenai fasilitas pabean.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-51/BC/2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Impor Sementara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku setelah 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL,

ttd.

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum



Wahjudi Adrijanto
NID 197004121989121001

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 02 /BC/2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN IMPOR SEMENTARA

A. TATA KERJA PENERBITAN IZIN IMPOR SEMENTARA

I. Menggunakan SKP Impor Sementara

1. Importir mengakses portal pengguna jasa melalui:
 - a. portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>; atau
 - b. portal Indonesia *National Single Window* melalui laman (*website*) Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* di <http://www.insw.go.id>.
2. Dalam hal tidak memiliki akses kepabeanan, Importir melakukan pendaftaran user baru portal pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada angka 1.
3. Importir mengajukan izin Impor Sementara dengan memasukkan data yang meliputi:
 - a. jumlah dan jenis barang;
 - b. spesifikasi/identitas barang;
 - c. pemilik barang;
 - d. kondisi barang;
 - e. negara asal;
 - f. perkiraan nilai barang;
 - g. tujuan penggunaan;
 - h. lokasi penggunaan; dan
 - i. kantor pabean tujuan permohonan Impor Sementara yang mengawasi pelabuhan/bandara pemasukan barang impor sementara.
4. Permohonan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, seperti *invoice*, *purchase order*, surat keterangan dari pemilik barang, atau dokumen sejenis lainnya;

- b. dokumen yang menjelaskan tentang spesifikasi dan/atau identitas barang, seperti katalog, brosur, foto barang, *Material Safety Data Sheet (MSDS)*, *Ship's particular*, atau dokumen sejenis lainnya;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang tujuan penggunaan barang, dan jangka waktu Impor Sementara seperti kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya;
 - d. dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor benar-benar akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu, antara lain dapat berupa kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*), surat pernyataan, atau dokumen sejenis lainnya;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin Impor Sementara, seperti NPWP, surat izin usaha, API, paspor, atau dokumen sejenis lainnya;
 - f. surat kuasa dalam hal permohonan tidak diajukan oleh pimpinan dari instansi atau perusahaan pemohon; dan
 - g. surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Impor Sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, apabila ada.
5. Terhadap permohonan impor sementara yang diajukan Importir, SKP Impor Sementara meneruskan data dari portal pengguna jasa Importir ke SKP Impor Sementara Kantor Pabean tempat pemasukan barang Impor Sementara.
6. Pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap pemenuhan:
- 6.1. persyaratan pengeluaran barang sebagai barang Impor Sementara;
- a. barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk;
 - b. barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki;
 - c. saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor;
 - d. tujuan penggunaan barang impor jelas; dan

- e. pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali.
- 6.2. tujuan penggunaan barang Impor Sementara untuk pertimbangan penetapan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk; dan
- 6.3. lampiran berupa dokumen pendukung.
- 7. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 6 menunjukkan kesesuaian, pejabat yang menangani penetapan tarif dan nilai pabean menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sementara.
- 8. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Impor Sementara.
 - 8.1. Dalam hal hasil penelitian memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 8.2. Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 8.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 8.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada pada butir 8.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.
- 9. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Impor Sementara.
 - 9.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean mengunggah Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara ke dalam SKP Impor Sementara dan SKP Impor Sementara menyampaikan Salinan

Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara kepada:

- 9.1.1. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;
 - 9.1.2. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;
 - 9.1.3. SKP Impor Sementara Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
 - 9.1.4. Importir melalui portal pengguna jasa Importir.
- 9.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan surat penolakan permohonan izin Impor Sementara kepada Importir melalui portal pengguna jasa Importir.

II. Menggunakan Tulisan di Atas Formulir. Melalui Media Penyimpanan Data Elektronik, atau Melalui Surat Elektronik.

CONTOH SURAT PERMOHONAN IZIN IMPOR SEMENTARA
KOP SURAT

Nomor :(1) (2).....
Lampiran :(3)
Hal : Permohonan Izin Impor Sementara
Yth. Kepala KPU/KPPBC
.....(4)

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin Impor Sementara dengan data-data sebagai berikut.

1. Jumlah dan jenis barang :(5)
2. Spesifikasi / identitas barang :(6)
3. Pemilik barang :(7)
4. Kondisi barang :(8)
5. Negara asal :(9)
6. Perkiraan nilai barang :(10)
7. Pelabuhan pemasukan :(11)
8. Lokasi penggunaan :(12)
9. Tujuan penggunaan :(13)
10. Jangka waktu impor sementara yang dibutuhkan :(14)

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian izin impor sementara ini, kami melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut.

- a. *Invoice, purchase order*, surat keterangan dari pemilik barang (atau dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang).
- b. Katalog/brosur/foto barang/*Material Safety Data Sheet (MSDS)/Ship's particular* atau dokumen yang berkaitan dengan spesifikasi/identitas barang lainnya.
- c. Kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya.
- d. Identitas pemohon izin Impor Sementara (NPWP, surat izin usaha, API, paspor, atau dokumen sejenis lainnya).
- e. Surat kuasa (dalam hal permohonan tidak diajukan oleh pimpinan tertinggi dari instansi atau perusahaan pemohon).
- f. Surat keterangan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (jika ada).
1. Dokumen lainnya yang diperlukan.

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara.

Demikian surat permohonan kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



.....(15)
.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat dari Importir yang mengajukan permohonan izin Impor Sementara.
- Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat dari Importir yang mengajukan permohonan izin Impor Sementara.
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat.
- Nomor (4) : Diisi nama, tipe, dan alamat Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang Impor Sementara.
- Nomor (5) : Diisi jumlah dan jenis barang yang dimintakan izin Impor Sementara.
- Nomor (6) : Diisi merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan atau tanda khusus lainnya dari barang yang dimintakan izin Impor Sementara.
- Nomor (7) : Diisi nama pemilik barang Impor Sementara.
- Nomor (8) : Diisi kondisi barang pada saat dimasukkan ke dalam Daerah Pabean. Misal: baru atau bukan baru.
- Nomor (9) : Diisi negara asal dari barang yang dimintakan izin Impor Sementara.
- Nomor (10) : Diisi perkiraan nilai barang yang dimintakan izin Impor Sementara.
- Nomor (11) : Diisi pelabuhan pemasukan dari barang yang dimintakan izin Impor Sementara.
- Nomor (12) : Diisi lokasi penggunaan dari barang yang dimintakan izin Impor Sementara.
- Nomor (13) : Diisi tujuan penggunaan dari barang yang dimintakan izin Impor Sementara.
- Nomor (14) : Diisi Diisi jangka waktu yang dibutuhkan oleh importir atas penggunaan barang Impor Sementara sebagai bahan pertimbangan pemberian jangka waktu izin Impor Sementara oleh Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk.
- Nomor (15) : Diisi nama pimpinan dari Importir yang mengajukan izin Impor Sementara.
- Nomor (16) : Diisi jabatan pimpinan dari Importir yang mengajukan izin Impor Sementara.

1. Importir mengajukan surat permohonan izin Impor Sementara.
 - 1.1. Importir mengajukan surat permohonan izin Impor Sementara kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang Impor Sementara secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir, yang memuat data:
 - a. jumlah dan jenis barang;
 - b. spesifikasi/identitas barang;
 - c. pemilik barang;
 - d. kondisi barang;
 - e. negara asal;
 - f. perkiraan nilai barang;
 - g. tujuan penggunaan;
 - h. lokasi penggunaan; dan
 - i. kantor pabean tujuan permohonan Impor Sementara yang mengawasi pelabuhan/bandara pemasukan barang impor sementara;yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang, seperti *invoice*, *purchase order*, surat keterangan dari pemilik barang, atau dokumen sejenis lainnya;
 - b. dokumen yang menjelaskan tentang spesifikasi dan/atau identitas barang, seperti katalog, brosur, foto barang, *Material Safety Data Sheet (MSDS)*, *Ship's particular*, atau dokumen sejenis lainnya;
 - c. dokumen yang menjelaskan tentang tujuan penggunaan barang, dan jangka waktu Impor Sementara seperti kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya;
 - d. dokumen yang menunjukkan bahwa barang yang diimpor benar-benar akan diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu, antara lain dapat berupa kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*), surat pernyataan, atau dokumen sejenis lainnya;
 - e. dokumen yang menjelaskan tentang identitas pemohon izin Impor Sementara, seperti NPWP, surat izin usaha, API, paspor, atau dokumen sejenis lainnya;

- f. surat kuasa dalam hal permohonan tidak diajukan oleh pimpinan dari instansi atau perusahaan pemohon; dan
 - g. surat keterangan yang menyatakan bahwa atas transaksi tersebut merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dalam hal Impor Sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, apabila ada.
- 1.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media penyimpanan data elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disimpan dalam media penyimpanan data elektronik.
 - 1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Kantor Pabean tempat pemasukan barang.
- 2. Pejabat penerima dokumen menerima permohonan izin Impor Sementara yang diajukan Importir menggunakan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
 - 3. Dalam hal berkas surat permohonan izin Impor Sementara tidak lengkap:
 - 3.1. pejabat penerima dokumen mengembalikan permohonan kepada Importir untuk dilengkapi, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. atau melalui media penyimpanan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.; atau
 - 3.2. pejabat penerima dokumen menyampaikan kepada Importir melalui surat elektronik, dalam hal permohonan izin Impor Sementara disampaikan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.
 - 4. Dalam hal berkas surat permohonan lengkap, pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap pemenuhan:
 - 4.1. persyaratan pengeluaran barang sebagai barang Impor Sementara;

- a. barang impor tersebut tidak akan habis dipakai baik secara fungsi maupun bentuk;
 - b. barang impor tersebut tidak mengalami perubahan bentuk secara hakiki;
 - c. saat diekspor kembali dapat diidentifikasi sebagai barang yang sama saat diimpor;
 - d. tujuan penggunaan barang impor jelas; dan
 - e. pada saat impor terdapat bukti pendukung bahwa barang impor akan diekspor kembali.
- 4.2. tujuan penggunaan barang Impor Sementara untuk pertimbangan penetapan pemberian pembebasan atau keringanan bea masuk; dan
- 4.3. lampiran berupa dokumen pendukung.
5. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 menunjukkan kesesuaian, pejabat yang menangani penetapan tarif dan nilai pabean menetapkan klasifikasi barang dan nilai pabean atas barang impor sementara.
6. Keputusan persetujuan atau penolakan permohonan izin Impor Sementara.
- 6.1. Dalam hal hasil penelitian memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- 6.2. Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- 6.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 6.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada pada butir 6.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.

7. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan izin Impor Sementara.
 - 7.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara kepada:
 - 7.1.1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;
 - 7.1.2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;
 - 7.1.3. Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
 - 7.1.4. Importir.
 - 7.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan surat penolakan permohonan izin Impor Sementara kepada Importir.

B. FORMULIR IMPOR SEMENTARA BARANG PRIBADI PENUMPANG DAN BARANG PRIBADI AWAK SARANA PENGANGKUT DAN TATA KERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR SEMENTARA BARANG PRIBADI PENUMPANG DAN BARANG PRIBADI AWAK SARANA PENGANGKUT

I. Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang dan Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut.

**FORMULIR IMPOR SEMENTARA
BARANG PRIBADI PENUMPANG DAN BARANG PRIBADI AWAK SARANA PENGANGKUT**

Halaman 1 dari ...			
A. DATA PEMBERITAITU		G. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI	
1. Nama Lengkap :		Nama :	
2. Alamat Lengkap :		Tanggal :	
3. Nomor Paspor :			
B. DATA SPONSOR		10. Invoice No. : : Tgl.	
4. Nama Lengkap :		11. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/Fight :	
5. Alamat di Indonesia :		12. Perkiraan Tanggal Keluar :	
6. Nomor Telepon :		13. Pelabuhan Masuk :	
7. Nomor Identitas :		14. Pelabuhan Keluar :	
C. DATA PENGGUNAAN BARANG		15. Rekening	
8. Lokasi Penggunaan :		Nomor :	
9. Tujuan Penggunaan :		Atas nama :	
D. PENGEMBALIAN JAMINAN		Bank :	
15. Melalui : ☐ 1. Diambil sendiri			
2. Sponsor			
3. Transfer Rekening			
E. DATA BARANG			
17. No	18. Uraian Barang	19. Spesifikasi / Konteks Barang	20. Jumlah dan Jenis Bakalan
			21. Perkiraan Nilai Barang (CIF)
F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini		22. Valuta :	23. NDPBM :
.....Tgl..... Pemohon		24. FOB :	25. Freight :
(.....)		26. Asuransi :	27. CIF :
		28. Rp :	
H. HASIL PEMERIKSAAN/PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI PELABUHAN PEMASUKAN			
29. No	30. Uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merek, spes, ukuran, dan spesifikasi lainnya	31. Nilai Pabean	32. - Pabean Tarif / HS - Tarif BM, Cukai, PPN, PPh, PPhBM
			Dalam Rupiah (Rp)
			33. SM :
			34. PPh :
			35. PPhB :
			36. PPh :
			37. Total :
38. Bukti Penjaminan Jaminan (BPJ) No. : Tanggal :		39. Jangka Waktu dan Impor Sementara :	
.....Tgl..... Pejabat Bea dan Cukai		I. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI	
Nama : NIP :Tgl..... Pejabat Bea dan Cukai			
J. UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI PELABUHAN PENGELUARAN			
40. Kantor :		K. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI	
41. Nomor :			
42. Tanggal :			
.....Tgl..... Pejabat Bea dan Cukai			
Nama : NIP :Tgl..... Pejabat Bea dan Cukai			

LEMBAR LANJUTAN
FORMULIR IMPOR SEMENTARA
BARANG PRIBADI PENUMPANG DAN BARANG PRIBADI AWAK BARANA PENGANGKUT

Kantor Pabean Pembebasan :				Halaman : dari :	
Nomor :					
E. DATA BARANG					
17. No	18. Urutan Barang	19. Spesifikasi / identitas barang	20. Jumlah dan Jenis Satuan	21. Perkiraan Nilai Barang (Rp)	
F. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran faktual yang dibuktikan dalam dokumen ini , Tanggal, Pemohon (.....)					
H. HASIL PEMERIKSAAN/PERTAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI PELABUHAN MASUKAN					
29.	30. Urutan barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merk, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya	31. Nilai Pabean	32. - Pos Tarif HE - Tarif BM, Cukai, PPh, PPhBM		
....., Tanggal Pejabat Bea dan Cukai Nama : NIP :					

1. Setiap formulir dilampiri dengan *Customs Declaration* (BC 2.2).
2. Setiap formulir dapat berisi lebih dari satu jenis barang.
3. Dalam hal ruang untuk data barang tidak mencukupi, dapat dibuatkan lembar lanjutan yang hanya berisi data barang dalam kolom 17 s.d. 21 dengan diberikan tanda tangan, nama jelas dan cap perusahaan (bila ada) pada setiap lembar halaman lanjutan.
4. Dalam hal ruang untuk hasil pemeriksaan/penetapan Pejabat Bea Dan Cukai pelabuhan pemasukan tidak mencukupi, dapat dibuatkan lembar lanjutan yang hanya berisi hasil pemeriksaan dalam kolom 29 s.d. 32 dengan diberikan tanda tangan, nama jelas Pejabat Bea dan Cukai dan cap kantor pada setiap lembar halaman lanjutan.
5. Pada setiap lembar Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang dan Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut harus diisi nomor halaman dan jumlah total halaman.
6. Pengisian kolom-kolom Pemberitahuan Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang dan Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut adalah sebagai berikut:

A. DATA PEMBERITAHLAH

1. Nama Lengkap

Diisi nama penumpang dan awak sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam paspor.

2. Alamat di Indonesia

Diisi alamat lengkap tempat tinggal atau hotel dari penumpang dan awak sarana pengangkut selama tinggal di Indonesia.

3. Nomor Paspor

Diisi nomor paspor dari penumpang dan awak sarana pengangkut.

B. DATA SPONSOR

4. Nama Lengkap

Diisi nama pihak yang menjadi sponsor penumpang dan awak sarana pengangkut sesuai yang tercantum dalam surat kuasa yang dilampirkan.

5. Alamat di Indonesia

Diisi alamat lengkap di Indonesia tempat tinggal dari pihak yang menjadi sponsor penumpang dan awak sarana pengangkut.

6. Nomor Telepon

Diisi nomor telepon di Indonesia yang bisa dihubungi milik dari sponsor penumpang dan awak sarana pengangkut.

7. Nomor Identitas

Diisi nomor yang tercantum dalam kartu identitas diri dari sponsor penumpang dan awak sarana pengangkut yang dilampirkan, misal: nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, NPWP, dan dokumen semacam itu.

C. DATA PENGGUNAAN BARANG

8. Lokasi Penggunaan

Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut selama digunakan di Indonesia.

9. Tujuan Penggunaan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tujuan penggunaan barang.

10. Invoice

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun invoice.

11. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/ Flight / No. Polisi

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama sarana pengangkut, nomor *voyage/ flight* /No.Polisi yang mengangkut barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut ke tempat lokasi penggunaan barang yang baru.

Contoh :

Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/ Flight /No. Polisi:

MV. Mandiri Jaya Voy. 102S

12. Perkiraan Tanggal Keluar

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal, bulan dan tahun perkiraan barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut akan dibawa kembali oleh Pemberitahu ke luar negeri (diekspor kembali).

Format tanggal adalah "DD-MM-YYYY"

Contoh :

Perkiraan Tanggal Keluar : 18-07-2012

13. Pelabuhan Masuk

Diisi pelabuhan tempat pemasukan barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut ke dalam Daerah Pabean.

14. Pelabuhan Keluar

Diisi rencana pelabuhan tempat pengeluaran barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut keluar Daerah Pabean.

D. PENGEMBALIAN JAMINAN

15. Melalui

Diisi pada kolom yang disediakan dengan kode dan cara pengembalian jaminan yang akan digunakan oleh penumpang dan awak sarana pengangkut yang terdiri atas melalui:

- 1) diambil sendiri (kode 1)
- 2) sponsor (kode 2) diisi bila pelabuhan pengeluaran berbeda dengan pelabuhan pemasukan.
- 3) transfer rekening (kode 3) diisi bila pelabuhan pengeluaran berbeda dengan pelabuhan pemasukan.

Contoh:

Melalui:

1. Diambil sendiri.
2. Sponsor.
3. Transfer Rekening.

16. Rekening

Diisi bila pelabuhan pengeluaran berbeda dengan pelabuhan pemasukan dengan mengisi nomor rekening bank, atas nama pemilik nomor rekening dan nama bank yang digunakan untuk menerima pengembalian jaminan.

E. DATA BARANG

17. No.

Diisi pada kolom yang disediakan nomor urut dari uraian barang.

18. Uraian barang

Diisi pada kolom yang disediakan uraian barang secara lengkap. Dalam hal uraian jenis barang impor lebih dari satu jenis, maka nomor urutnya dirinci pada (misal) angka 6 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 6

sampai dengan 9 cukup diberi catatan "..... (angka dan huruf) jenis barang, lihat lembar lanjutan". Kemudian pada kolom lembar Lanjutan diisi masing-masing uraian jenis barang.

Contoh :

10 (sepuluh) jenis barang, lihat lembar lanjutan.

19. Spesifikasi / Identitas Barang

Diisi pada kolom yang disediakan spesifikasi / identitas barang secara lengkap meliputi merek, tipe, ukuran dan/atau spesifikasi lainnya.

20. Jumlah dan Jenis Satuan

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah dan jenis satuan barang Impor Sementara.

Contoh :

Jumlah dan jenis satuan

10 units

21. Perkiraan Nilai barang (CIF)

Diisi dengan perkiraan nilai Barang Impor Sementara dalam bentuk CIF.

22. Valuta

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jenis valuta yang digunakan.

23. NDPBM

Diisi pada kolom yang disediakan dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk.

24. FOB

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total barang impor dengan *Incoterm* FOB dan dalam valuta asing sesuai valuta pada kolom 19.

25. Freight

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai *freight* barang impor dalam valuta asing sesuai valuta pada kolom 19.

26. Asuransi

Diisi pada kolom yang disediakan dengan besarnya nilai asuransi barang impor sesuai valuta pada kolom 19.

27. CIF

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai barang impor dengan *INCOTERM CIF* dalam valuta sesuai kolom 19.

28. Rp.

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai barang impor dalam bentuk mata uang Rupiah hasil dari konversi *INCOTERM CIF* sesuai kolom 24 dengan NDPBM sesuai kolom 20.

F. Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun pada saat Formulir Impor Sementara barang Pribadi Penumpang dan Awak sarana pengangkutan dibuat dan dibubuhkan tanda tangan dan nama Pemohon serta dibubuhkan cap perusahaan yang bersangkutan (bila ada).

G. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal Formulir Impor Sementara barang Pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut.

Format tanggal adalah "DD-MM-YYYY"

Contoh :

Tanggal : 24 - 07 - 2010

H. HASIL PEMERIKSAAN/PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI PELABUHAN PEMASUKAN

29. No.

Diisi pada kolom yang disediakan nomor urut dari uraian barang.

30. Uraian barang

Diisi pada kolom yang disediakan uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merk, tipe, ukuran, dan spesifikasi lainnya. Dalam hal uraian jenis barang impor lebih dari satu jenis, maka nomor urutnya dirinci pada (misal) angka 6 lembar lanjutan, sedangkan pada lembar pertama untuk angka 6 sampai dengan 9 cukup diberi catatan "..... (angka dari huruf) jenis barang, lihat lembar lanjutan". Kemudian pada kolom lembar Lanjutan diisi masing-masing uraian jenis barang. Dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan uraian jenis barang yang diberitahukan sesuai kolom 15 telah sesuai, maka pengisian pada kolom 27 dapat diisi dengan catatan"

"..... (angka dan huruf) jenis barang, sesuai dengan kolom 15".

Contoh :

10 (sepuluh) jenis barang, sesuai dengan kolom 15.

31. Nilai Pabean

Diisi pada kolom yang disediakan dengan penelapan Nilai Pabean oleh Pejabat Bea dan Cukai.

32. Pos Tarif/HS

- Tarif BM, Cukai, PPN, PPh, PPnBM

Diisi pada kolom yang disediakan nomor pos tarif / HS dan tarif BM, Cukai, PPN, PPh, PPnBM berdasarkan Buku Tarif Klasifikasi Indonesia (BTKI).

33. BM

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah bea masuk yang dijaminakan dalam ribuan rupiah penuh.

34. PPN

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dijaminakan dalam ribuan rupiah penuh.

35. PPnBM

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dijaminakan dalam ribuan rupiah penuh.

36. PPh

Diisi pada kolom yang disediakan dengan jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 yang dijaminakan dalam ribuan rupiah penuh.

37. Total

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nilai total pungutan yang dijaminakan dan merupakan hasil penjumlahan bea masuk, PPN, PPnBM, dan PPh yang jaminkan dalam ribuan rupiah penuh.

38. Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ)

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor dan tanggal/bulan/tahun pencrbitan BPJ.

39. Jangka Waktu Izin Impor Sementara

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal/bulan/tahun jangka waktu izin Impor Sementara diberikan.

I. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- 1) disposisi atau instruksi pejabat Bea dan Cukai;
- 2) catatan persetujuan pengeluaran barang; atau
- 3) keterangan lainnya dari pejabat Bea dan Cukai.

Diisi juga oleh Pejabat Bea dan Cukai pada kolom yang disediakan dengan:

- 1) tempat dan tanggal/bulan/tahun ditetapkannya izin Impor Sementara;
- 2) Nama Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang memberikan izin Impor Sementara;
- 3) Nomor Induk Pegawai (NIP); dan
- 4) Cap dinas.

J. UNTUK PEJABAT BEA DAN CUKAI PELABUHAN PENGELUARAN

40. Kantor Pabean

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nama Kantor Pabean tempat pengeluaran barang Impor Sementara.

41. Nomor

Diisi pada kolom yang disediakan dengan nomor persetujuan realisasi ekspor barang Impor Sementara.

42. Tanggal

Diisi pada kolom yang disediakan dengan tanggal/bulan/tahun persetujuan realisasi ekspor barang Impor Sementara.

K. CATATAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

Diisi pada kolom yang disediakan dengan:

- 1) disposisi atau instruksi pejabat Bea dan Cukai;
- 2) catatan persetujuan pengeluaran barang; atau
- 3) keterangan lainnya dari pejabat Bea dan Cukai.

Diisi juga oleh Pejabat Bea dan Cukai pada kolom yang disediakan dengan:

- 1) tempat dan tanggal/bulan/tahun persetujuan realisasi ekspor Barang Impor Sementara;

- 2) nama Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang memberikan persetujuan realisasi ekspor Barang Impor Sementara;
- 3) Nomor Induk Pegawai (NIP); dan
- 4) Cap dinas.

7. Pengisian kolom-kolom lembar lanjutan Pemberitahuan Impor Sementara barang Impor Sementara sesuai dengan tatacara pengisian lembar Formulir Impor Sementara barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut.

II. Tata Kerja Pengeluaran Barang Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang dan Barang Pribadi Awak Sarana Pengangkut.

1. Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

- 1.1. Penumpang dan awak sarana pengangkut pada saat kedatangan mengajukan *Customs Declaration (CD)* kepada Pejabat Bea dan Cukai.
- 1.2. Penumpang dan awak sarana pengangkut mengisi Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut serta melampirkan pada *Customs Declaration (CD)*.
- 1.3. Penumpang dan awak sarana pengangkut menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) dalam hal barang yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut:
 - a. tiba sebelum dan/atau setelah kedatangan Penumpang atau awak sarana pengangkut;
 - b. termasuk dalam kategori selain barang pribadi (*non-personal use*); dan/atau
 - c. terdaftar di dalam manifest.
- 1.4. Untuk barang penumpang dan awak sarana pengangkut yang terdaftar sebagai barang "*Lost and Found*", penumpang atau awak sarana pengangkut menggunakan *Customs Declaration (CD)* dengan dilampiri Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
- 1.5. Dalam hal berdasarkan pertimbangan Kepala kantor Pabean diperlukan jaminan, penumpang dan awak sarana pengangkut menyerahkan jaminan kepada Pejabat yang menangani jaminan di Kantor tempat pemasukan Barang Impor Sementara.

- 1.6. Menerima lembar ke-1 Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dari Pejabat di Kantor Pabean.
 - 1.7. Menyerahkan surat kuasa penunjukan sponsor untuk pengembalian jaminan, dalam hal pelabuhan pengeluaran berbeda dengan pelabuhan pemasukan.
 - 1.8. Dalam hal penumpang atau awak sarana pengangkut menyerahkan jaminan tunai
2. Pejabat di Kantor Pabean
 - 2.1. Menerima CD atau PIBK yang dilampiri dengan Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut dari penumpang dan awak sarana pengangkut.
 - 2.2. Melakukan penelitian atas CD atau PIBK dan Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
 - 2.3. Melakukan pemeriksaan fisik atas barang Impor Sementara dalam rangka penetapan Nilai Pabean dan klasifikasi barang Impor Sementara untuk penghitungan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.
 - 2.4. Menuangkan hasil pemeriksaan fisik, penetapan Nilai Pabean dan klasifikasi serta jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor di CD atau PIBK.
 - 2.5. Dalam hal berdasarkan pertimbangan Kepala Kantor Pabean diperlukan jaminan, Pejabat yang menangani jaminan menerima jaminan dengan nilai sesuai dengan penghitungan dan penetapan Pejabat.
 - 2.6. Mencantumkan nomor dan tanggal BPJ pada Formulir Impor Sementara Barang Pribadi Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.
 - 2.7. Meneliti data dalam surat kuasa penunjukan sponsor untuk pengembalian jaminan, dalam hal pelabuhan pengeluaran berbeda dengan pelabuhan pemasukan, dengan dokumen yang dilampirkan.
 - 2.8. Memberikan lembar ke-1 Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) kepada penumpang dan awak sarana pengangkut.
 - 2.9. Menyematkan lembar ke-2 BPJ dalam 1 (satu) berkas dengan CD, PIBK.

- 2.10. Dalam hal hasil penelitian, pemeriksaan fisik, dan/atau nilai jaminan yang diserahkan telah sesuai, maka barang pribadi penumpang dan awak sarana pengangkut dapat dikeluarkan.

C. TATA KERJA PENERBITAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU IZIN IMPOR SEMENTARA

I. Menggunakan SKP Impor Sementara

1. Importir mengakses portal pengguna jasa melalui:
 - a. portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>; atau
 - b. portal Indonesia National Single Window melalui laman (*website*) Pengelola Portal Indonesia National Single Window di <http://www.insw.go.id>.
2. Importir mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
 - 2.1. Importir mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara dengan menyebutkan alasan perpanjangan dan melampirkan paling sedikit dengan dokumen perpanjangan kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya; dan
 - 2.2. Dalam hal Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilampiri dengan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa atas transaksi yang diajukan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
3. Terhadap permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang diajukan Importir, SKP Impor Sementara meneruskan data ke SKP Impor Sementara Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
4. Penelitian permohonan izin Impor Sementara.
 - 4.1. Pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian atas permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara terhadap:
 - 4.1.1. jangka waktu izin Impor Sementara;

- 4.1.2. masa berlaku kontrak kerja / perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen semacam itu;
 - 4.1.3. tujuan penggunaan barang Impor Sementara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
 - 4.1.4. lokasi penggunaan barang Impor Sementara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
- 4.2. Selain melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4.1., pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan pemeriksaan atas barang Impor Sementara untuk memastikan keberadaan barang dan tujuan penggunaan barang Impor Sementara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
- 4.3. Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya:
- 4.3.1. pejabat yang menangani fasilitas pabean mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara melalui SKP;
 - 4.3.2. pejabat yang menangani fasilitas pabean pada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara melakukan pemeriksaan atas barang Impor Sementara untuk memastikan keberadaan barang dan tujuan penggunaan barang Impor Sementara;
 - 4.3.3. hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara melalui SKP.
- 4.4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 4.2. atau butir 4.3. paling sedikit memuat:
- a. kondisi barang (termasuk jumlah dan jenis barang);
 - b. tujuan penggunaan barang;
 - c. lokasi penggunaan barang; dan
 - d. kesimpulan.

- 4.5. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan menunjukkan bahwa barang Impor Sementara digunakan tidak sesuai dengan Izin Impor Sementara, barang Impor Sementara dilakukan penyegelan dan/atau penegahan oleh pejabat yang menangani pengawasan.
5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
 - 5.1. Dalam hal hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan kedapatan sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan perpanjangan disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen permohonan perpanjangan izin Impor Sementara diterima secara lengkap.
 - 5.2. Dalam hal hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan kedapatan tidak sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan tidak disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen permohonan perpanjangan izin Impor Sementara diterima secara lengkap.
 - 5.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada pada butir 5.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.
6. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
 - 6.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara kepada:

- 6.1.1. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;
- 6.1.2. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;
- 6.1.3. SKP Impor Sementara Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
- 6.1.4. Importir melalui portal pengguna jasa Importir.
- 6.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan surat penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara kepada Importir melalui portal pengguna jasa Importir.
7. Kewajiban pabean atas keputusan persetujuan atau penolakan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
 - 7.1. Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara, importir:
 - 7.1.1. wajib menyesuaikan jangka waktu jaminan dalam hal barang Impor Sementara yang mendapat pembebasan;
 - 7.1.2. membayar kembali bea masuk sebesar 2% (dua persen) dikalikan jumlah bulan jangka waktu perpanjangan izin Impor Sementara dikalikan bea masuk yang seharusnya dibayar, serta menyesuaikan jumlah dan jangka waktu jaminan atas perpanjangan izin Impor Sementara dalam hal barang Impor Sementara yang mendapatkan keringanan bea masuk; dan/atau

- 7.1.3. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak, dalam hal Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara tidak disertai dengan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa atas transaksi yang diajukan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 7.2. Dalam hal telah diterbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara, importir wajib mengekspor kembali barang Impor Sementara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu impor sementara dalam keputusan Menteri keuangan sebelumnya berakhir.
8. Dalam hal permohonan perpanjangan disetujui, Importir yang tidak melakukan penyesuaian jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya:
 - 8.1. Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang telah diterbitkan, dinyatakan tidak berlaku;
 - 8.2. Importir mengekspor kembali barang Impor Sementara dan membayar sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - 8.3. Barang Impor Sementara dinyatakan sebagai Barang yang dikuasai Negara oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara dan dilakukan penegahan oleh pejabat yang menangani pengawasan;
 - 8.4. Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor

- Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan melalui SKP kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.; dan
- 8.5. Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, mengenakan sanksi administrasi berupa denda dengan menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi atas keterlambatan sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
9. Dalam hal permohonan perpanjangan ditolak, Importir yang tidak mengekspor kembali barang Impor Sementara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya:
- 9.1. Importir mengekspor kembali barang Impor Sementara membayar sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - 9.2. Barang Impor Sementara dinyatakan sebagai Barang yang Dikuasai Negara oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara dan dilakukan penegahan oleh pejabat yang menangan pengawasan;
 - 9.3. Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan melalui SKP kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada butir 9.2.;
 - 9.4. Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara, mengenakan sanksi administrasi berupa denda dengan menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi atas keterlambatan sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

II. Menggunakan Tulisan di Atas Formulir, Melalui Media Penyimpanan Data Elektronik, atau Melalui Surat Elektronik.

KOP SURAT

Nomor :(1) (2).....
Lampiran :(3)
Hal : Permohonan Perpanjangan Jangka Waktu
Izin Impor Sementara

Yth. Kepala KPU/KPPBC
.....(4)

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu izin impor sementara dengan data-data sebagai berikut.

1. Nomor dan tanggal Keputusan Menteri
Keuangan mengenai izin Impor Sementara :(5)
2. Jumlah dan jenis barang :(6)
3. Spesifikasi / identitas barang :(7)
4. Nomor dan tanggal PIB :(8)
5. Lokasi penggunaan :(9)
6. Tujuan penggunaan :(10)
7. Perpanjangan jangka waktu izin impor
sementara yang dibutuhkan :(11)

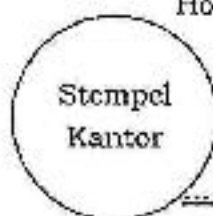
Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian perpanjangan jangka waktu izin impor sementara ini, kami melampirkan beberapa dokumen sebagai berikut.

- a. Kontrak kerja, perjanjian sewa (*leasing agreement*), atau dokumen sejenis lainnya.
- b. Surat keterangan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean atas transaksi yang diajukan perpanjangan (jika ada).
- c. Dokumen lainnya yang diperlukan.

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara.

Demikian surat permohonan kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



.....(12)
.....(13)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat dari Importir yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
- Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat dari Importir yang mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
- Nomor (4) : Diisi nama, tipe, dan alamat Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang Impor Sementara.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
- Nomor (6) : Diisi jumlah dan jenis barang yang dimintakan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
- Nomor (7) : Diisi merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan atau tanda khusus lainnya dari barang yang dimintakan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
- Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat pemasukan barang Impor Sementara.
- Nomor (9) : Diisi alamat lengkap lokasi penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (10) : Diisi tujuan penggunaan dari barang yang dimintakan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
- Nomor (11) : Diisi perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang diajukan permohonan.
- Nomor (12) : Diisi nama pimpinan dari Importir yang mengajukan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
- Nomor (13) : Diisi jabatan pimpinan dari Importir yang mengajukan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.

1. Importir mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
 - 1.1 Importir mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara secara tertulis di atas formulir dengan menyebutkan alasan perpanjangan dan melampirkan paling sedikit dengan:
 - a. dokumen perpanjangan kontrak kerja atau perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen sejenis lainnya; dan
 - b. dalam hal Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilampiri dengan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa atas transaksi yang diajukan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
 - 1.2 Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media penyimpanan data elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disimpan dalam media penyimpanan data elektronik.
 - 1.3 Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
2. Pejabat penerima dokumen menerima permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang diajukan Importir menggunakan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
3. Dalam hal berkas surat permohonan tidak lengkap:
 - 3.1. pejabat penerima dokumen mengembalikan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara kepada Importir untuk dilengkapi, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana

dimaksud dalam butir 1.1. atau melalui media penyimpanan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.; atau

- 3.2. pejabat penerima dokumen menyampaikan kepada Importir melalui surat elektronik, dalam hal permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara disampaikan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.

4. Penelitian Permohonan Izin Impor Sementara.

- 4.1. Pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian atas permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara terhadap:

- 4.1.1. jangka waktu izin Impor Sementara;

- 4.1.2. masa berlaku kontrak kerja / perjanjian sewa (*leasing agreement*) atau dokumen semacam itu;

- 4.1.3. tujuan penggunaan barang Impor Sementara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan

- 4.1.4. lokasi penggunaan barang Impor Sementara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.

- 4.2. Selain melakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada butir 4.1., pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan pemeriksaan atas barang Impor Sementara untuk memastikan keberadaan barang dan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.

- 4.3. Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya:

- 4.3.1. pejabat yang menangani fasilitas pabean mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara;

- 4.3.2. pejabat yang menangani fasilitas pabean pada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara melakukan pemeriksaan atas barang Impor Sementara untuk memastikan keberadaan barang dan tujuan penggunaan barang Impor Sementara;

- 4.3.3. hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
- 4.4. Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 4.2. atau butir 4.3. paling sedikit memuat:
 - a. kondisi barang (termasuk jumlah dan jenis barang);
 - b. tujuan penggunaan barang;
 - c. lokasi penggunaan barang; dan
 - d. kesimpulan.
- 4.5. Dalam hal berdasarkan pemeriksaan menunjukkan bahwa barang Impor Sementara digunakan tidak sesuai dengan Izin Impor Sementara, barang Impor Sementara dilakukan penyegelan dan/atau penegahan oleh pejabat yang menangani pengawasan.
5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.
 - 5.1. Dalam hal hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan kedapatan sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan perpanjangan disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen permohonan perpanjangan izin Impor Sementara diterima secara lengkap.
 - 5.2. Dalam hal hasil penelitian dokumen dan pemeriksaan kedapatan tidak sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan perpanjangan tidak disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan surat penolakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen permohonan perpanjangan izin Impor Sementara diterima secara lengkap.
 - 5.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada pada butir 5.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.

6. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.

6.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara kepada:

6.1.1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;

6.1.2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;

6.1.3. SKP Impor Sementara Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan

6.1.4. Importir.

6.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan surat penolakan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara kepada Importir.

7. Kewajiban pabean atas keputusan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara.

7.1. Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara, Importir:

- 7.1.1. wajib menyesuaikan jangka waktu jaminan dalam hal barang Impor Sementara yang mendapat pembebasan;
 - 7.1.2. membayar kembali bea masuk sebesar 2% (dua persen) dikalikan jumlah bulan jangka waktu perpanjangan izin Impor Sementara dikalikan bea masuk yang seharusnya dibayar, serta menyesuaikan jumlah dan jangka waktu jaminan atas perpanjangan izin Impor Sementara dalam hal barang Impor Sementara yang mendapatkan keringanan bea masuk; dan/atau
 - 7.1.3. membayar Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor Barang Kena Pajak, dalam hal Impor Sementara yang diberikan keringanan bea masuk merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dan permohonan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara tidak disertai dengan surat keterangan dari Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan bahwa atas transaksi yang diajukan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara merupakan pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- 7.2. Dalam hal telah diterbitkan surat penolakan perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara, importir wajib mengekspor kembali barang Impor Sementara paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jangka waktu impor sementara dalam keputusan Menteri keuangan sebelumnya berakhir.
8. Dalam hal permohonan perpanjangan disetujui, Importir yang tidak melakukan penyesuaian jaminan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya:
- 8.1. Keputusan Menteri Keuangan mengenai perpanjangan jangka waktu izin Impor Sementara yang telah diterbitkan, dinyatakan tidak berlaku;

- 8.2. Importir mengekspor kembali barang Impor Sementara dan membayar sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - 8.3. Barang Impor Sementara dinyatakan sebagai Barang yang dikuasai Negara oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara dan dilakukan penegahan oleh pejabat yang menangani pengawasan;
 - 8.4. Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan melalui SKP kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada butir 8.3.; dan
 - 8.5. Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, mengenakan sanksi administrasi berupa denda dengan menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi atas keterlambatan sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.
9. Dalam hal permohonan perpanjangan ditolak, Importir yang tidak mengekspor kembali barang Impor Sementara dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu Impor Sementara yang tercantum dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebelumnya:
- 9.1. Importir mengekspor kembali barang Impor Sementara membayar sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar;
 - 9.2. Barang Impor Sementara dinyatakan sebagai Barang Dikuasai Negara oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara dan dilakukan penegahan oleh pejabat yang menangani pengawasan;

- 9.3. Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan melalui SKP kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara untuk melakukan penegahan sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.;
- 9.4. Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk, mengenakan sanksi administrasi berupa denda dengan menerbitkan Surat Penetapan Sanksi Administrasi atas keterlambatan sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

D. TATA KERJA PINDAH LOKASI IMPOR SEMENTARA

I. Menggunakan SKP Impor Sementara

1. Importir mengakses portal pengguna jasa melalui:
 - a. portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>; atau
 - b. portal Indonesia *National Single Window* melalui laman (*website*) Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* di <http://www.insw.go.id>.
2. Importir mengajukan permohonan pindah lokasi dengan menyebutkan alasan pindah lokasi dan paling sedikit melampirkan:
 - a. kontrak kerja / perjanjian sewa (*leasing agreement*) dokumen semacam itu yang dijadikan sebagai dasar perubahan atau penambahan lokasi penggunaan barang; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk keperluan pindah lokasi.
3. Terhadap permohonan pindah lokasi impor Sementara yang diajukan Importir, SKP Impor Sementara meneruskan data ke SKP Impor Sementara Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
4. Pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap permohonan pindah lokasi dengan memperhatikan:
 - 4.1. alasan pindah lokasi; dan
 - 4.2. dokumen pendukung yang menjadi dasar pindah lokasi.
5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan pindah lokasi.
 - 5.1. Dalam hal hasil penelitian sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan pindah lokasi disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi atas barang Impor Sementara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 5.2. Dalam hal hasil penelitian didapatkan tidak sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan ditolak dan Kepala Kantor Pabean menyampaikan surat penolakan disertai alasan dalam jangka

waktu paling lama 2 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.

5.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada pada butir 5.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.

6. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan pindah lokasi Impor Sementara.

6.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi Impor Sementara yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi Impor Sementara kepada:

6.1.1. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;

6.1.2. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;

6.1.3. SKP Impor Sementara Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan

6.1.4. Importir melalui portal pengguna jasa Importir.

6.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan surat penolakan permohonan pindah lokasi Impor Sementara kepada Importir melalui portal pengguna jasa Importir.

II. Menggunakan Tulisan di Atas Formulir, Melalui Media Penyimpanan Data Elektronik, atau Melalui Surat Elektronik.

KOP SURAT

Nomor :(1) (2).....
Lampiran :(3)
Hal : Permohonan Pindah Lokasi
Impor Sementara

Yth. Kepala KPU/KPPBC
.....(4)

Dengan hormat,

Bahwa atas izin impor sementara dengan data:

1. Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan
mengenai izin Impor Sementara :(5)
2. Jumlah dan jenis barang :(6)
3. Spesifikasi / identitas barang :(7)
4. Nomor dan tanggal PIB :(8)
5. Tujuan penggunaan :(9)
6. Jangka waktu berakhir izin impor sementara :(10)

kami mengajukan permohonan pindah lokasi dengan menambah lokasi
penggunaan baru sebagai berikut:

- semula :(11)
menjadi :(12)

dengan alasan pindah lokasi:(13)

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pindah lokasi impor
sementara ini, kami melampirkan dokumen sebagai berikut.

- a.(14)
- b. dst.

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepatuhan sesuai dengan
ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara.

Demikian surat permohonan kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan
terima kasih.

Hormat kami,



.....(15)
.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat dari Importir yang mengajukan permohonan pindah lokasi Impor Sementara.
- Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat dari Importir yang mengajukan permohonan pindah lokasi izin Impor Sementara.
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan pindah lokasi izin Impor Sementara.
- Nomor (4) : Diisi nama, tipe, dan alamat Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang Impor Sementara.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
- Nomor (6) : Diisi jumlah dan jenis barang yang dimintakan pindah lokasi izin Impor Sementara.
- Nomor (7) : Diisi merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan atau tanda khusus lainnya dari barang yang dimintakan pindah lokasi Impor Sementara.
- Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat pemasukan barang Impor Sementara.
- Nomor (9) : Diisi tujuan penggunaan dari barang yang dimintakan pindah lokasi Impor Sementara.
- Nomor (10) : Diisi jangka waktu berakhirnya izin Impor Sementara yang diajukan permohonan
- Nomor (11) : Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan barang sesuai pemberian izin Impor Sementara dan/atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan izin Impor Sementara
- Nomor (12) : Diisi alamat lengkap dan jelas lokasi penggunaan barang sesuai pemberian izin Impor Sementara dan/atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan izin Impor Sementara ditambah lokasi tujuan pindah lokasi penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (13) : Diisi alasan Importir mengajukan permohonan pindah lokasi Impor Sementara.

- Nomor (14) : Diisi lampiran dokumen pendukung permohonan pindah lokasi Impor Sementara.
- Nomor (15) : Diisi nama pimpinan dari Importir yang mengajukan pindah lokasi Impor Sementara.
- Nomor (16) : Diisi jabatan pimpinan dari Importir yang mengajukan pindah lokasi Impor Sementara.

1. Importir mengajukan surat permohonan pindah lokasi I. Sementara.
 - 1.1. Importir mengajukan permohonan pindah lokasi secara tertulis, menggunakan tulisan di atas formulir dengan menyebutkan alasan pindah lokasi dan paling sedikit melampirkan:
 - a. kontrak kerja / perjanjian sewa (*leasing agreement*) dokumen semacam itu yang dijadikan sebagai dasar perubahan atau penambahan lokasi penggunaan barang; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk keperluan pindah lokasi.
 - 1.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media penyimpanan data elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disimpan dalam media penyimpanan data elektronik.
 - 1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
2. Pejabat penerima dokumen menerima permohonan izin Impor Sementara yang diajukan Importir menggunakan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
3. Dalam hal berkas surat permohonan tidak lengkap:
 - 3.1. pejabat penerima dokumen mengembalikan permohonan kepada Importir untuk dilengkapi, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. atau melalui media penyimpanan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.; atau
 - 3.2. pejabat penerima dokumen menyampaikan kepada Importir melalui surat elektronik, dalam hal permohonan pindah lokasi Impor Sementara disampaikan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.
4. Dalam hal berkas surat permohonan lengkap, pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap permohonan pindah lokasi dengan memperhatikan:

- 4.1. alasan pindah lokasi; dan
- 4.2. dokumen pendukung yang menjadi dasar pindah lokasi.
5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan pindah lokasi.
 - 5.1. Dalam hal hasil penelitian sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan pindah lokasi disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi atas barang Impor Sementara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 5.2. Dalam hal hasil penelitian didapatkan tidak sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan ditolak dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan disertai alasan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 5.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada pada butir 5.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.
6. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan pindah lokasi Impor Sementara.
 - 6.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi Impor Sementara yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi Impor Sementara kepada:
 - 6.1.1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;

- 6.1.2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;
 - 6.1.3. Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
 - 6.1.4. Importir.
- 6.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan surat penolakan permohonan pindah lokasi Impor Sementara kepada Importir.

E. TATA KERJA PERUBAHAN TUJUAN PENGGUNAAN BARANG IMPOR SEMENTARA

I. Menggunakan SKP Impor Sementara.

1. Importir mengakses portal pengguna jasa melalui:
 - a. portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>; atau
 - b. portal Indonesia *National Single Window* melalui laman (*website*) Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* di <http://www.insw.go.id>.
2. Importir mengajukan permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara dengan menyebutkan alasan perubahan tujuan penggunaan dan paling sedikit melampirkan:
 - a. kontrak kerja / perjanjian sewa (*leasing agreement*) dokumen semacam itu yang dijadikan sebagai dasar perubahan tujuan penggunaan penggunaan barang; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk keperluan perubahan tujuan penggunaan.
3. Terhadap permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara yang diajukan Importir, SKP Impor Sementara mencruskan data ke SKP Impor Sementara Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
4. Pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara dengan memperhatikan:
 - 4.1. alasan perubahan tujuan penggunaan;
 - 4.2. kesesuaian kelompok tujuan penggunaan barang Impor Sementara; dan
 - 4.3. dokumen pendukung yang menjadi dasar perubahan tujuan penggunaan.
5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
 - 5.1. Dalam hal hasil penelitian sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri

Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.

- 5.2. Dalam hal hasil penelitian kedapatan tidak sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan ditolak dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan disertai alasan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- 5.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada pada butir 5.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.
6. Penyerahan keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan tujuan penggunaan Impor Sementara.
 - 6.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan Impor Sementara kepada:
 - 6.1.1. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;
 - 6.1.2. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;

- 6.1.3. SKP Impor Sementara Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
 - 6.1.4. Importir melalui portal pengguna jasa Importir.
- 6.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan surat penolakan permohonan perubahan tujuan penggunaan Impor Sementara kepada Importir melalui portal pengguna jasa Importir.

II. Menggunakan Tulisan di Atas Formulir, Melalui Media Penyimpanan Data Elektronik, atau Melalui Surat Elektronik.

KOP SURAT

Nomor :(1) (2).....
Lampiran :(3)
Hal : Permohonan Perubahan Tujuan
Penggunaan Impor Sementara

Yth. Kepala KPU/KPPBC
.....(4)

Dengan hormat,

Bahwa atas izin impor sementara dengan data:

1. Nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara :(5)
2. Jumlah dan jenis barang :(6)
3. Spesifikasi / identitas barang :(7)
4. Nomor dan tanggal PTR :(8)
5. Lokasi penggunaan :(9)
6. Jangka waktu berakhir izin impor sementara :(10)

kami mengajukan permohonan perubahan tujuan penggunaan barang impor sementara dengan menambah tujuan penggunaan baru sebagai berikut:

- semula :(11)
menjadi :(12)

dengan alasan perubahan tujuan penggunaan:(13)

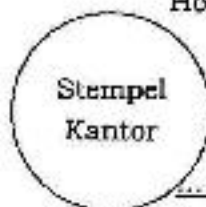
Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian persetujuan perubahan tujuan penggunaan barang impor sementara ini, kami melampirkan dokumen sebagai berikut.

- a.(14)
- b. dst.

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepatuhan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2017 tentang Impor Sementara.

Demikian surat permohonan kami. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



.....(15)
.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat dari Importir yang mengajukan permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (2) : Diisi tanggal, bulan dan tahun surat dari Importir yang mengajukan permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (3) : Diisi jumlah berkas yang dilampirkan dalam surat permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (4) : Diisi nama, tipe, dan alamat Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang Impor Sementara.
- Nomor (5) : Diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
- Nomor (6) : Diisi jumlah dan jenis barang yang dimintakan permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (7) : Diisi merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan atau tanda khusus lainnya dari barang yang dimintakan permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (8) : Diisi nomor dan tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang (PIB) pada saat pemasukan barang Impor Sementara.
- Nomor (9) : Diisi lokasi penggunaan dari barang yang dimintakan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (10) : Diisi jangka waktu berakhirnya izin Impor Sementara.
- Nomor (11) : Diisi tujuan penggunaan barang yang telah diberikan izin Impor Sementara sesuai Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara dan/atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan izin Impor Sementara.
- Nomor (12) : Diisi tujuan penggunaan barang yang telah diberikan izin Impor Sementara sesuai Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian izin Impor Sementara dan/atau Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian perpanjangan izin Impor Sementara ditambah perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.

- Nomor (13) : Diisi alasan Importir mengajukan permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (14) : Diisi lampiran dokumen pendukung permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (15) : Diisi nama pimpinan dari Importir yang mengajukan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
- Nomor (16) : Diisi jabatan pimpinan dari Importir yang mengajukan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.

1. Importir mengajukan surat permohonan perubahan tujuan penggunaan Impor Sementara.
 - 1.1. Importir mengajukan permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara secara tertulis di atas formulir dengan menyebutkan alasan perubahan tujuan penggunaan dan paling sedikit melampirkan:
 - a. kontrak kerja / perjanjian sewa (*leasing agreement*) dokumen semacam itu yang dijadikan sebagai dasar perubahan atau penambahan tujuan penggunaan barang; dan
 - b. dokumen pendukung lainnya yang menjadi dasar untuk keperluan perubahan tujuan penggunaan.
 - 1.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media penyimpanan data elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disimpan dalam media penyimpanan data elektronik.
 - 1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
2. Pejabat penerima dokumen menerima permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara yang diajukan Importir menggunakan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
3. Dalam hal berkas surat permohonan tidak lengkap:
 - 3.1. pejabat penerima dokumen mengembalikan permohonan kepada Importir untuk dilengkapi, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. atau melalui media penyimpanan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.; atau
 - 3.2. pejabat penerima dokumen menyampaikan kepada Importir melalui surat elektronik, dalam hal permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara disampaikan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.

4. Dalam hal berkas surat permohonan lengkap, pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara dengan memperhatikan:
 - 4.1. alasan perubahan tujuan penggunaan;
 - 4.2. kesesuaian kelompok tujuan penggunaan barang Impor Sementara; dan
 - 4.3. dokumen pendukung yang menjadi dasar perubahan tujuan penggunaan.
5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara.
 - 5.1. Dalam hal hasil penelitian sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara disetujui dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 5.2. Dalam hal hasil penelitian didapatkan tidak sesuai dengan izin Impor Sementara, permohonan ditolak dan Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan disertai alasan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 5.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada pada butir 5.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.
6. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan tujuan penggunaan Impor Sementara.
 - 6.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai perubahan tujuan penggunaan barang Impor Sementara yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai pindah lokasi Impor Sementara kepada:

- 6.1.1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;
 - 6.1.2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;
 - 6.1.3. Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
 - 6.1.4. Importir.
- 6.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan surat penolakan permohonan perubahan tujuan penggunaan Impor Sementara kepada Importir.

F. TATA KERJA TIDAK DIEKSPOR KEMBALI DENGAN TUJUAN TERTENTU

I. Menggunakan SKP Impor Sementara

1. Importir mengakses portal pengguna jasa melalui:
 - a. portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>; atau
 - b. portal Indonesia National Single Window melalui laman (*website*) Pengelola Portal Indonesia National Single Window di <http://www.insw.go.id>.
2. Importir mengajukan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu dengan pertimbangan:
 - 2.1. barang Impor Sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah;
 - 2.2. barang Impor Sementara mengalami kerusakan berat dalam penggunaan;
 - 2.3. barang Impor Sementara hilang tanpa ada unsur kesengajaan; atau
 - 2.4. barang Impor Sementara digunakan untuk tujuan lainnya berdasarkan pertimbangan:
 - 2.4.1. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - 2.4.2. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
3. Permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 diajukan dengan menyebutkan alasan dan melampirkan:
 - 3.1. dokumen bukti pendukung tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu, berupa:
 - 3.1.1. surat keterangan dari instansi pemerintah pemilik proyek, dalam hal diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah;

- 3.1.2. surat keterangan dari surveyor yang menyebutkan barang rusak berat dan faktor penyebabnya serta surat persetujuan dari pemilik barang dalam hal mengalami kerusakan berat dalam penggunaan;
- 3.1.3. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan surat persetujuan dari pemilik barang, dalam hal barang hilang tanpa ada unsur kesengajaan; dan/atau
- 3.1.4. bukti yang mendukung penggunaan tujuan lainnya, dalam hal digunakan untuk tujuan lainnya, dan
- 3.2. perizinan impor wajib dipenuhi sebelum permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1., butir 2.2., dan butir 2.4. diajukan, dalam hal barang Impor Sementara pada saat importasi merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor.
4. Terhadap permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu yang diajukan Importir, SKP Impor Sementara meneruskan data dari portal pengguna jasa Importir ke SKP Impor Sementara Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
5. Penelitian permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 5.1. Terhadap permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu, pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap permohonan Importir dengan memperhatikan:
 - 5.1.1. alasan tidak diekspor kembali;
 - 5.1.2. dokumen yang dilampirkan; dan
 - 5.1.3. bukti-bukti lain yang mendukung alasan tidak diekspor kembali.
 - 5.2. Pejabat yang menangani fasilitas pabean dapat melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor sementara yang diajukan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 5.3. Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya;

- 5.3.1. pejabat yang menangani fasilitas pabean mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara;
 - 5.3.2. pejabat yang menangani fasilitas pabean pada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara melakukan pemeriksaan atas barang Impor Sementara;
 - 5.3.3. hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
6. Terhadap permohonan tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 2.4., Pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 5 kepada:
- 6.1. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - 6.2. Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai, untuk mendapatkan pertimbangan persetujuan atau penolakan atas nama Direktur Jenderal.
7. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
- 7.1. Persetujuan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 7.1.1. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1., butir 2.2., dan butir 2.3. memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.

- 7.1.2. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada butir 6.1. memberikan pertimbangan persetujuan, kepala bidang yang menangani fasilitas menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
- 7.1.3. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada butir 6.2. memberikan pertimbangan persetujuan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
- 7.2. Penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 7.2.1. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 2.1., butir 2.2., dan butir 2.3. tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan.
 - 7.2.2. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada butir 6.1. memberikan pertimbangan penolakan, kepala bidang yang menangani fasilitas pabean menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan.
 - 7.2.3. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada butir 6.2. memberikan pertimbangan penolakan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan.
- 7.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 7.1. dan surat penolakan sebagaimana

- dimaksud pada pada butir 7.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.
8. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 8.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu kepada:
 - 8.1.1. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;
 - 8.1.2. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;
 - 8.1.3. SKP Impor Sementara Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
 - 8.1.4. Importir melalui portal pengguna jasa Importir.
 - 8.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan surat penolakan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat kepada Importir melalui portal pengguna jasa Importir
 9. Kewajiban pabean atas keputusan persetujuan dan penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.

9.1. Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu:

9.1.1. Importir wajib membayar:

9.1.1.1. bea masuk yang terutang;

9.1.1.2. pajak dalam rangka impor yang terutang; dan

9.1.1.3. serta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

9.1.2. Pejabat yang menangani pengawasan pada Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara melakukan penyegehan atas barang Impor Sementara yang telah diberikan keputusan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu, sampai Importir memenuhi kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.1., dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.

9.1.3. Dalam hal Importir tidak melakukan pemenuhan kewajiban pabean sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.2., barang Impor Sementara dinyatakan sebagai Barang yang dikuasai Negara oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara dan dilakukan penegahan oleh pejabat yang menangani pengawasan.

9.1.4. Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara melalui SKP untuk:

9.1.4.1. melakukan melakukan penyeselatan atas barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.2.; dan/atau

9.1.4.2. melakukan melakukan penegahan atas barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 9.1.3.1.

9.2. Dalam hal telah diterbitkan surat penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu, Importir wajib mengekspor kembali barang Impor Sementara.

II. Menggunakan Tulisan di Atas Formulir, Melalui Media Penyimpanan Data Elektronik, atau Melalui Surat Elektronik.

1. Importir mengajukan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir dengan tujuan tertentu dengan pertimbangan:

1.1. barang Impor Sementara diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah;

1.2. barang Impor Sementara mengalami kerusakan berat dalam penggunaan;

1.3. barang Impor Sementara hilang tanpa ada unsur kesengajaan; atau

1.4. barang Impor Sementara digunakan untuk tujuan lainnya berdasarkan pertimbangan:

1.4.1. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau

1.4.2. Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai melalui Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.

2. Penyampaian permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.

2.1. Permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan

Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara, dengan menyebutkan alasan dan melampirkan:

- 2.1.1. dokumen bukti pendukung tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu, berupa:
 - 2.1.1.1. surat keterangan dari instansi pemerintah pemilik proyek, dalam hal diperlukan untuk pengerjaan proyek pemerintah;
 - 2.1.1.2. surat keterangan dari *surveyor* yang menyebutkan barang rusak berat dan faktor penyebabnya serta surat persetujuan dari pemilik barang dalam hal mengalami kerusakan berat dalam penggunaan;
 - 2.1.1.3. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan surat persetujuan dari pemilik barang, dalam hal barang hilang tanpa ada unsur kesengajaan; dan/atau
 - 2.1.1.4. bukti yang mendukung penggunaan tujuan lainnya, dalam hal digunakan untuk tujuan lainnya, dan
 - 2.1.2. perizinan impor wajib dipenuhi sebelum permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1., butir 1.2., dan butir 1.4. diajukan, dalam hal barang Impor Sementara pada saat importasi merupakan barang yang dibatasi untuk diimpor.
 - 2.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media penyimpanan data elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disimpan dalam media penyimpanan data elektronik.
 - 2.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
3. Dalam hal berkas surat permohonan tidak lengkap:
- 3.1. pejabat penerima dokumen mengembalikan permohonan kepada Importir untuk dilengkapi, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana

dimaksud dalam butir 2.1. atau melalui media penyimpanan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 2.2.; atau

- 3.2. pejabat penerima dokumen menyampaikan kepada Importir melalui surat elektronik, dalam hal permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat disampaikan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 2.3.
4. Penelitian permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 4.1. Terhadap permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu, pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik terhadap permohonan Importir dengan memperhatikan:
 - 4.1.1. alasan tidak diekspor kembali;
 - 4.1.2. dokumen yang dilampirkan; dan
 - 4.1.3. bukti-bukti lain yang mendukung alasan tidak diekspor kembali.
 - 4.2. Pejabat yang menangani fasilitas pabean dapat melakukan pemeriksaan fisik atas barang impor sementara yang diajukan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 4.3. Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya:
 - 4.3.1. pejabat yang menangani fasilitas pabean mengajukan permohonan bantuan pemeriksaan kepada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara;
 - 4.3.2. pejabat yang menangani fasilitas pabean pada Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara melakukan pemeriksaan atas barang Impor Sementara;
 - 4.3.3. hasil pemeriksaan disampaikan kepada Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.

5. Terhadap permohonan tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir 1.4., Pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada:
 - 5.1. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai; atau
 - 5.2. Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara, untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai, untuk mendapatkan pertimbangan persetujuan atau penolakan atas nama Direktur Jenderal.
6. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 6.1. Persetujuan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 6.1.1. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1., butir 1.2., dan butir 1.3. memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 6.1.2. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. memberikan pertimbangan persetujuan, kepala bidang yang menangani fasilitas menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 6.1.3. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada butir 5.2. memberikan pertimbangan persetujuan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor

kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.

6.2. Penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.

6.2.1. Dalam hal hasil penelitian atas permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1.1., butir 1.2., dan butir 1.3. tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasannya.

6.2.2. Dalam hal Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. memberikan pertimbangan penolakan, kepala bidang yang menangani fasilitas menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan.

6.2.3. Dalam hal Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada butir 5.2. memberikan pertimbangan penolakan, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan.

6.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada butir 6.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada butir 6.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.

7. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.

7.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu kepada:

- 7.1.1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;
- 7.1.2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;
- 7.1.3. Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
- 7.1.4. Importir.
- 7.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan surat penolakan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu kepada Importir.
8. Kewajiban pabean atas keputusan persetujuan dan penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
 - 8.1. Dalam hal telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu:
 - 8.1.1. Importir wajib membayar:
 - 8.1.1.1. bea masuk yang terutang;
 - 8.1.1.2. pajak dalam rangka impor yang terutang; dan
 - 8.1.1.3. serta sanksi administrasi berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari bea masuk yang seharusnya dibayar.

- 8.1.2. Pejabat yang menangani pengawasan pada Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara melakukan penyegelan atas barang Impor Sementara yang telah diberikan keputusan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu, sampai Importir memenuhi kewajiban pabean sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.1., dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerbitan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu.
- 8.1.3. Dalam hal Importir tidak melakukan pemenuhan kewajiban pabean sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.2., barang Impor Sementara dinyatakan sebagai Barang yang dikuasai Negara oleh Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara dan dilakukan penegahan oleh pejabat yang menangani pengawasan.
- 8.1.4. Dalam hal lokasi penggunaan barang Impor Sementara tidak berada dalam wilayah pengawasannya, Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat meminta bantuan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi lokasi penggunaan barang Impor Sementara melalui SKP untuk:
- 8.1.4.1. melakukan melakukan penyegelan atas barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.2.; dan/atau
 - 8.1.4.2. melakukan melakukan penegahan atas barang Impor Sementara sebagaimana dimaksud pada butir 8.1.3.
- 8.2. Dalam hal telah diterbitkan surat penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan tertentu, Importir wajib mengekspor kembali barang Impor Sementara.

G. TATA KERJA TIDAK DIEKSPOR KEMBALI ATAS BARANG IMPOR SEMENTARA DENGAN TUJUAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH PUSAT

I. Menggunakan SKP Impor Sementara

1. Importir mengakses portal pengguna jasa melalui:
 - a. portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>; atau
 - b. portal Indonesia National Single Window melalui laman (*website*) Pengelola Portal Indonesia National Single Window di <http://www.insw.go.id>.
2. Importir mengajukan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat dengan menyebutkan alasan dan paling sedikit harus dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (*gift certificate* atau *memorandum of understanding*) yang menyatakan bahwa barang untuk kepentingan umum tersebut adalah hibah yang diberikan langsung kepada pemerintah pusat; dan
 - c. izin dari instansi teknis terkait dalam hal barang impor merupakan barang dibatasi impor.
3. Terhadap permohonan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat yang diajukan Importir, SKP Impor Sementara meneruskan data dari portal pengguna jasa Importir ke SKP Impor Sementara Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
4. Pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat dan dokumen pendukung yang dilampirkan.
5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat.

- 5.1. Dalam hal hasil penelitian memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- 5.2. Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- 5.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada pada butir 5.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.
6. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat.
 - 6.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat kepada:
 - 6.1.1. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;
 - 6.1.2. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja

- pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;
- 6.1.3. SKP Impor Sementara Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diksi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
 - 6.1.4. Importir melalui portal pengguna jasa Importir.
- 6.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan surat penolakan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat kepada Importir melalui portal pengguna jasa Importir.
7. Kewajiban pabean atas keputusan persetujuan atau penolakan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat.
- 7.1. Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan keputusan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat, importir:
 - 7.1.1. dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk;
 - 7.1.2. dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan bea masuk, dalam hal barang Impor Sementara diberikan keringanan bea masuk;
 - 7.1.3. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah;
 - 7.1.4. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
 - 7.1.5. tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.
 - 7.2. Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan penolakan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat, importir dapat:
 - 7.2.1. mengekspor kembali barang Impor Sementara; atau
 - 7.2.2. menyelesaikan dengan tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu.

II. Menggunakan Tulisan di Atas Formulir, Melalui Media Penyimpanan Data Elektronik, atau Melalui Surat Elektronik

1. Importir mengajukan surat permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir.
 - 1.1. Importir mengajukan surat permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara, dengan menyebutkan alasan dan paling sedikit harus dilampiri dengan dokumen pendukung berupa:
 - a. Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. surat keterangan dari pemberi hibah/bantuan di luar negeri (*gift certificate* atau *memorandum of understanding*) yang menyatakan bahwa barang untuk kepentingan umum tersebut adalah hibah yang diberikan langsung kepada pemerintah pusat; dan
 - c. izin dari instansi teknis terkait dalam hal barang impor merupakan barang dibatasi impor.
 - 1.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media penyimpanan data elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disimpan dalam media penyimpanan data elektronik.
 - 1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
2. Pejabat penerima dokumen menerima permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat yang diajukan Importir menggunakan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.

3. Dalam hal berkas surat permohonan tidak lengkap:
 - 3.1. pejabat penerima dokumen mengembalikan permohonan kepada Importir untuk dilengkapi, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. atau melalui media penyimpanan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.; atau
 - 3.2. pejabat penerima dokumen menyampaikan kepada Importir melalui surat elektronik, dalam hal permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat disampaikan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.
4. Dalam hal berkas surat permohonan lengkap, pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat dan dokumen pendukung yang dilampirkan.
5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat.
 - 5.1. Dalam hal hasil penelitian memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 5.2. Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.

- 5.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali alas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada pada butir 5.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.
6. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat.
 - 6.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat kepada:
 - 6.1.1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;
 - 6.1.2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;
 - 6.1.3. Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
 - 6.1.4. Importir.

- 6.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan surat penolakan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat kepada Importir.
7. Kewajiban pabean atas keputusan persetujuan atau penolakan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat.
 - 7.1. Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan keputusan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat, importir:
 - 7.1.1. dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk;
 - 7.1.2. dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan bea masuk, dalam hal barang Impor Sementara diberikan keringanan bea masuk;
 - 7.1.3. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah;
 - 7.1.4. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22; dan
 - 7.1.5. tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.
 - 7.2. Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan penolakan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat, importir dapat:
 - 7.2.1. mengekspor kembali barang Impor Sementara; atau
 - 7.2.2. menyelesaikan dengan tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu.

H. TATA KERJA TIDAK DIEKSPOR KEMBALI ATAS BARANG IMPOR SEMENTARA KARENA KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEUR*)

I. Menggunakan SKP Impor Sementara

1. Importir mengakses portal pengguna jasa melalui:
 - a. portal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui laman (*website*) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di <http://www.beacukai.go.id>; atau
 - b. portal Indonesia *National Single Window* melalui laman (*website*) Pengelola Portal Indonesia *National Single Window* di <http://www.insw.go.id>.
2. Importir mengajukan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) dengan menyebutkan alasan dan melampirkan pernyataan dari instansi yang berwenang berupa:
 - 2.1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk bencana alam;
 - 2.2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk keadaan huru-hara, kebakaran, dan kecelakaan darat;
 - 2.3. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk keadaan kecelakaan laut dan udara; atau
 - 2.4. Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia, untuk keadaan perang.
3. Terhadap permohonan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang diajukan Importir, SKP Impor Sementara meneruskan data dari portal pengguna jasa Importir ke SKP Impor Sementara Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.
4. Pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) dan dapat memberikan penilaian lebih lanjut atas dokumen yang dilampirkan.
5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*).

- 5.1. Dalam hal hasil penelitian memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- 5.2. Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- 5.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada butir 5.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.
6. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*).
 - 6.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) kepada:
 - 6.1.1. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;

- 6.1.2. SKP Impor Sementara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;
 - 6.1.3. SKP Impor Sementara Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
 - 6.1.4. Importir melalui portal pengguna Jasa Importir.
- 6.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, SKP Impor Sementara menyampaikan surat penolakan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) kepada Importir melalui portal pengguna Jasa Importir.
7. Kewajiban pabean atas keputusan persetujuan atau penolakan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*).
- 7.1. Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan keputusan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*), importir:
 - 7.1.1. dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk;
 - 7.1.2. dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan bea masuk, dalam hal barang Impor Sementara diberikan keringanan bea masuk;
 - 7.1.3. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah;
 - 7.1.4. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22;
 - 7.1.5. dikecualikan dari ketentuan barang dibatasi untuk diimpor; dan/atau
 - 7.1.6. tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.

7.2. Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan penolakan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*), importir dapat:

7.2.1. mengekspor kembali barang Impor Sementara; atau

7.2.2. menyelesaikan dengan tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu.

II. Menggunakan Tulisan di Atas Formulir, Melalui Media Penyimpanan Data Elektronik, atau Melalui Surat Elektronik

1. Importir mengajukan surat permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir.

1.1. Importir mengajukan surat permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir kepada Kepala Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara, dengan menyebutkan alasan dan melampirkan pernyataan dari instansi yang berwenang berupa:

1.1.1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, untuk bencana alam;

1.1.2. Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk keadaan huru-hara, kebakaran, dan kecelakaan darat;

1.1.3. Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk keadaan kecelakaan laut dan udara; atau

1.1.4. Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia, untuk keadaan perang.

1.2. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui media penyimpanan data elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disimpan dalam media penyimpanan data elektronik.

1.3. Dalam hal penyampaian dilakukan melalui surat elektronik, *softcopy* atas permohonan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1. disampaikan melalui alamat surat elektronik resmi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara.

2. Pejabat penerima dokumen menerima permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang diajukan Importir menggunakan tulisan di atas formulir, melalui media penyimpanan data elektronik, atau melalui surat elektronik.
3. Dalam hal berkas surat permohonan tidak lengkap:
 - 3.1. pejabat penerima dokumen mengembalikan permohonan kepada Importir untuk dilengkapi, dalam hal permohonan disampaikan secara tertulis menggunakan tulisan di atas formulir sebagaimana dimaksud dalam butir 1.1. atau melalui media penyimpanan data elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.2.; atau
 - 3.2. pejabat penerima dokumen menyampaikan kepada Importir melalui surat elektronik, dalam hal permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) disampaikan melalui surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam butir 1.3.
4. Dalam hal berkas surat permohonan lengkap, pejabat yang menangani fasilitas pabean melakukan penelitian terhadap pemenuhan persyaratan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) dan dokumen pendukung yang dilampirkan.
5. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*).
 - 5.1. Dalam hal hasil penelitian memenuhi persyaratan dan menunjukkan kesesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk memberikan persetujuan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.

- 5.2. Dalam hal hasil penelitian tidak memenuhi persyaratan dan/atau menunjukkan ketidaksesuaian, Kepala Kantor Pabean atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan surat penolakan dengan menyebutkan alasan paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung setelah dokumen diterima secara lengkap.
- 5.3. Dalam hal Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan merupakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara dengan tujuan hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada butir 5.1. dan surat penolakan sebagaimana dimaksud pada butir 5.2. ditetapkan oleh kepala bidang yang menangani fasilitas pabean.
6. Penyampaian keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*).
 - 6.1. Terhadap Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan Salinan Keputusan Menteri Keuangan mengenai tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) kepada:
 - 6.1.1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara. Jika penerbit izin melalui Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, tidak perlu disampaikan;
 - 6.1.2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengawasi tempat/lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Ditsi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara;

- 6.1.3. Kantor Pelayanan Utama atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat lokasi barang Impor Sementara dipergunakan. Diisi apabila lokasi penggunaan barang berada di luar wilayah kerja pengawasan Kantor Pabean yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai izin Impor Sementara; dan
- 6.1.4. Importir.
- 6.2. Terhadap surat penolakan yang telah ditetapkan, pejabat yang menangani fasilitas pabean menyampaikan surat penolakan permohonan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*) kepada Importir.
7. Kewajiban pabean atas keputusan persetujuan atau penolakan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*).
 - 7.1. Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan keputusan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*), importir:
 - 7.1.1. dibebaskan dari kewajiban membayar bea masuk;
 - 7.1.2. dibebaskan dari kewajiban membayar kekurangan bea masuk, dalam hal barang Impor Sementara diberikan keringanan bea masuk;
 - 7.1.3. tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah;
 - 7.1.4. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22;
 - 7.1.5. dikecualikan dari ketentuan barang dibatasi untuk diimpor; dan/atau
 - 7.1.6. tidak dikenai sanksi administrasi berupa denda.
 - 7.2. Terhadap barang Impor Sementara yang diberikan penolakan tidak diekspor kembali atas barang Impor Sementara karena keadaan memaksa (*force majeure*), importir dapat:
 - 7.2.1. mengekspor kembali barang Impor Sementara; atau
 - 7.2.2. menyelesaikan dengan tidak diekspor kembali dengan tujuan tertentu.

1. PEMBERLAKUAN SKP SECARA BERTAHAP

No.	Kantor Pabean	Tanggal Penerapan SKP
1.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Jakarta	4 Juni 2018
2.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan	4 Juni 2018
3.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Balikpapan	3 Juli 2018
4.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Emas	5 Juli 2018
5.	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta	10 Juli 2018
6.	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok	17 Juli 2018
7.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar	19 Juli 2018
8.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak	24 Juli 2018
9.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Juanda	31 Juli 2018
10.	Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Ngurah Rai	7 Agustus 2018
11.	Kantor Pabean selain nomor 1 s.d. 10	14 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

td.

Kepala Bagian Umum

HERU PAMBUDI



Wahjudi Adrijanto
NIP. 197004121989121001